PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM




TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

MUHAMMAD NIM. 1911680012

PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2021





KEMENTERIAN AGAMA

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN BENGKULU) PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jln. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAM**UJIAN TESIS** BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

THE AGAMA IS Tesis yang berjudul : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INST

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU'

THE AGAMA ISLAM NEGERI BEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU TUT AGAMA IS HUKUM KELUARGA ISLAM. FRI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

> Penulis MUHAMMAD NIM. 1911680012

THE ASAMA S Dipertahankan di depan Tim Penguji Program Pascasarjana (S2) Institut Agama GERI BENG IIJI AGAMA IS Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli GERI BENG TUT AGAMA IS 202 NEGEI TUT AGAMA ISLAM NEGEF

TUT AGAMA ISL NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
TUT AGAMA ISLAM NEG	Dr. Ahmad Suradi, M.Ag	18/ 2021	A D
TUT AGAMA ISLAM NEO	(Ketua)	18	1. T. (S. Illanki
TUT AGAMA ISLAM PIEC	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	13/8 2021	and
TUT AGAMA ISLAM NEG	(Sekretaris)		2. AGAMA ISLAM
THE AGAMA ISLAM 3 IEC	Dr. Imam Mahdi, M.H	15/8 2021	Jan de
TUT AGAMA ISLAM NEG	(Anggota)	O LL	3. ALAMAN SAM NE
TUT AGAMA ISLAM NEG	Dr. Iwan Ramadhan S. M.H.I	18/ 2021	INSTITUT A MANA SAM NE
TUT AGAMA ISLAM NEG	(Anggota) U INSTITUT AGAMA ISLAM	JA BENGKULU	4 WAAABLAM NE

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG TUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU IS Agustus 2021 LAM NEGERI BENG

TUT AGAMA ISLAMengetahui NGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENG BENGKULU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PItc Direktur Pascasarjana IAIN EGERI BENG PILORektor TAIN Bengkulu AGAMA ISLAM NEGERI Bengkulunstitut AGAMA ISLAM NEGERI BENG

UT AGAMA ISLAM NEGERI BENG

PRI BENG

ERI-BENG

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu,

Mei 2021

Saya yang menyatakan

EABDOAJX194596647 Muhammad

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: Dr. H. Zulkarnain , M.Ag Nama

NIP : 196005251987031001

Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir

Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui aplikasi https://www.turnitin.com/ terhadap tesis Mahasswa di bawah ini :

Nama

: Muhammad

NIM

: 1911680012

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul

: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga

Islam

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagisi...21...%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan di lakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 25 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Verifikasi,

Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag NIP. 196005251987031001

MOTTO


- Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan (Umar bin Khattab)
- ❖ Tidak usah berprestasi sempurna, karena tidak akan ada manusia yang sempurna didunia ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah dan juga tidak perlu mendapatkan penghargaan dari siapapun juga, agar terhindar dari hasrat untuk menjadi sempurna, sehingga kesempatan yang terbatas hilang percuma hanya karena ingin menyajikan sesuatu yang sangat sempurna (Jumly Asshiddiqie, 2006)
- Mengakui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, berusaha terus untuk mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian yang luar biasa (Hamka)

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan Kepada:

- 1. Ayahanda Alm H. Aman Pahlawan dan Alm Ibunda Baida walaupun mereka telah tiada jasa-jasa beliau tidak akan pernah terbalaskan semoga Allah Swt menerima amal kebaikannya...amin ya Rabbal Alamin
- 2. Istriku Nurbaiti, S.H dan anakku Asyraf Fikri, yang telah mendukung dan mendo'kan ku, serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studiku.
- 3. Drs. H. Ajamalus, M.H, Kepala Kemenag Bengkulu Utara, yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian studi ini.
- 4. Drs. H. Zahdi Taher, M.H.I, yang selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan karirku.
- 5. Rekan Kerjaku yang selalu memberi motivasi dan semangatku
- 6. Teman-teman pascaarjana HI IAIN Bengkulu
- 7. IAIN Bengkulu Almamater yang aku hormati dan aku banggakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya dengan iringan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dan isi sederhana yang terangkum dalam Tesis berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam", sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Alhamdulillah Ya Allah

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah SWT ini ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
- Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- 3. Dr. Iim Fahimah, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
- 4. Dr. H. Jhon Kenedi, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan ini.

5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

6. Civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu serta stafnya yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan tesis ini.

8. Segenap Dosen serta Karyawan/i Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama kuliah.

9. Segenap rekan mahasiswa/i umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Semua pihak yang telah berjasa memberikan kontribusi atas terselesaikannya tesis ini.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin yaa rabbal alamin. Akhirnya penulis memohon agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum lain pada umumnya di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Mei 2021 Penulis

Muhammad NIM. 1911680012

ABSTRAK

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini diadakan di Kota Arga Makmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan mengunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukuk kepada anak jalanan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan

ABSTRACT

Title: Legal Protection of Street Children in the City of Arga Makmur in the Perspective of Islamic Family Law

This research was conducted in the City of Arga Makmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Arga Makmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Arga Makmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Arga Makmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents' factors. 2) In Islam street children are known as lagit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Arga Makmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children.

Keywords: Legal Protection, Street Children

نبذة مختصرة

العنوان: الحماية القانونية لأطفال الشوارع في مدينة أرج مكمور من منظور قانون الأسرة الإسلامي

تم إجراء هذا البحث في مدينة أرج مكمور من خلال إثارة مشكلة أسباب ظهور أطفال الشوارع في مدينة أرغا مكمور وكيف يستعرض قانون الأسرة الإسلامي خدمات حكومة شمال بنجكولو الإقليمية لأطفال الشوارع في مدينة أرغا مكمور. . للإجابة على هذه المشكلة ، فإن نوع البحث هو تجريبي قانوني. يتم الحصول على البيانات من خلال مخبرين أطفال الشوارع والخدمات الاجتماعية باستخدام طريقة الملاحظة والمقابلات المتعمقة وجمع البيانات الثانوية ، ثم بعد الحصول على البيانات ، تتم إعادة بناء المادة من خلال تحليلها بطرق قانونية نوعية بطرق استنتاجية واستقرائية. وأظهرت النتائج أن سبب ظهور أطفال الشوارع في مدينة أرقة مكمور يعود إلى العوامل الاقتصادية ، والإرادة الذاتية (الاستقلال) ، والعوامل الثقافية (العادات) ، وعوامل الوالدين. يُعرف أطفال الشوارع في الإسلام باسم لاقت ، وقد وفرت حكومة شمال بنجكولو الصيانة والحماية لأطفال الشوارع بحيث يمكن تلبية جميع احتياجاتهم اليومية بطريقة مبرمجة ، وهي: أ) إجراء التدريب ، ب) توفير المزيد من التدريب من خلال الاستمرار في القيام بدوريات في الأماكن العامة في مدينة أرغا مكمور ، وخاصة الأماكن التي يوجد بها بالفعل العديد من أطفال الشوارع ، ج) القيام بأنشطة إعادة التأهيل الاجتماعي ، د) تنفيذ عملية التعزيز الأسرة التي يتم تنفيذها بشكل مخطط وموجه من خلال أنشطة التوجيه والتدريب على المهارات ، ه) تنفيذ مزيد من التوجيه لرصد وتقييم نتائج الأداء بطريقة مخططة ومستمرة ، و) هناك حاجة إلى مشاركة المجتمع حتى لا يتم تقديم المال إلى أطفال الشوارع.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ، أطفال الشوارع

DAFTAR ISI

HAL	4M	AN.	JUDUL	i
HAL	AM	AN]	PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HAL	AM	AN]	PENGESAHAN	iii
HAL	AM	AN]	MOTTO	iv
HAL	AM	AN]	PERSEMBAHAN	v
KAT	A PI	ENG	SANTAR	vi
ABST	RA	Κ		vii
ABST	'RA	CT .		viii
HAL	AM	AN S	SURAT PERNYATAAN	ix
DAFT	ΓAR	ISI	[X
BAB	I	PE	NDAHULUAN	
		A.	Latar Belakang	1
		B.	Identifikasi Masalah	9
		C.	Rumusan Masalah	10
		D.	Tujuan Penelitian	10
		E.	Manfaat Penelitian	10
		F.	Penelitian yang Relevan	11
		G.	Sistematika Penulisan	15
BAB	II	TI	NJAUAN PUSTAKA	
		A.	Perlindungan Hukum Anak Jalanan	
			1. Pengertian Anak Jalanan	17
			2. Latar Belakang Timbulnya Fenomena Anak Jalanan	20
			3. Karakteristik Anak Jalanan	23
			4. Model Penanganan Anak Jalanan	36
			5. Perlindungan Hukum Anak Jalanan	39

B. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Dalam Hukum Islam

			1. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam
			2. Hak Anak Dalam Hukum Islam
			3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Islam 60
BAB	III	M	ETODE PENELITIAN
		A.	Jenis Penelitian
		B.	Lokasi Penelitian
		C.	Penentuan Informan
		D.	Teknik Pengumpulan Data
		E.	Pengolahan Data
		F.	Analisis Data
BAB	IV	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
		A.	Hasil Penelitian
			1. Penyebab Munculnya Anak Jalanan di Kota Arga Makmur69
			2. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu
			Utara Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur92
		B.	Pembahasan
			1. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan
			Pemerintah Mengenai Anak Jalanan111
			2. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan
			Pemerintah tentang Perlindungan Hukum Anak Jalanan 117
BAB	V	PE	CNUTUP
		A.	Kesimpulan
		B.	Saran
DAFT	TAR	PU	STAKA
LAM	PIR	AN-	-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini sangat cepat, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula. Diantaranya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering dijumpai dalam kota-kota besar adalah masalah anak jalanan yang terlantar keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.¹

Anak mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab baik secara individual maupun universal sebagai tanggung jawab masyarakat. Olehnya itu tentu anak membutuhkan perlindungan hukum dalam berbagai aktifitas mereka.²

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, factor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang

¹ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 247.

² Ipandang, Fenomena Anak Jalanan di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari junal Diskursus Islam, Vol 2 No. 2, Agustus 2014, diakses pada tanggal 1 Februari 2021

memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.³

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 poin b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak yang meliputi: asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Dewasa ini, anak jalanan bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun juga disebabkan oleh keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya, padahal undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun ummat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian hak-hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup

³ Sugianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon) dalam De Jure jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5 No. 2 tahun 2019.

⁴ Pasal 28 poin b ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen

seseorang, dan umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif.⁵

Anak terlantar dalam hal ini adalah anak yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.⁶ Sedangkan Peter Devis memberikan pemahaman bahwa:

Fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di Negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak semakin besar pergi kejalan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.⁷

Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan. Hal -hal yang terkait dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut dalam persepsi penulis adalah: Anak terlantar atau anak jalanan sebenarnya disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga, dimana orang tua menyuruh dan mungkin memaksa anaknya untuk turun ke jalan guna memenuhi ekonomi keluarga.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan anak, tentunya termasuk anak jalanan. Pada Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

⁵ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* (Jakarta; Grasindo, 2000), h. 33.

⁶ Rosdalina, "Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan", Iqra', Vol.4 (Desember, 2007),

⁷ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 69.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Begitu pula dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁹

Namun kenyataannya anak terlantar mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, bahkan dibunuh, serta kekerasan psikis, seperti dicemooh, dihardik, dibentak, tetapi juga merembet pada kekerasan seksual, seperti dicabuli dan diperkosa. Kita semua tentu teramat risau dengan pemberitaan-pemberitaan media massa dewasa ini, tidak sedikit anak-anak kita, baik anak jalanan maupun yang bukan anak jalanan, yang menjadi korban kebiadaban nafsu syahwat bapak kandungnya, saudara kandungnya, guru sekolahnya, tetangganya, dan bahkan anak-anak seusianya. Selain itu, ada pula anak jalanan yang sengaja dieksploitasi, baik oleh orang tua kandung maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan dalam sektor ekonomi produktif dengan jam kerja di luar batas kemampuan, bahkan menjadi korban trafficking yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK).

Akibat dari ekspolitasi tersebut mengakibatkan pertumbuhan mereka baik fisi, mental, spiritual, mapun social mereka menjadi terhambat. Padahal menurut Pasal 4 undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002,

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁹ Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kenyataan bahwa anak-anak terlantar tidak dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk pendidikan keluarga. Padahal sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anaknya.

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar

Dalam konsep *maqasid al-syari'ah*, di antaranya menjaga keturunan atau generasi penerus, agar kelangsungan hidup manusia tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Karena itu, Allah mensyariatkan hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan ini dan juga lainnya. Allah mewajibkan ayah dan ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak -anak yatim atau anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Mereka diminta tidak melalaikan keberadaan mereka ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, keluarga dan anak-anaknya, dan Islam mewajibkan pemberian perhatian terhadap anak. Kewajiban tersebut, merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

۞وَٱلۡوَالِدَاتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَادَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُ ۚ رِزْقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

_

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah,* juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 6.

لَا تُضَآرَ وَالِدَةُ أُبِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وَبِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَرَاضِ مِّنَا عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٠٢

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusian kaum dhuafa termasuk anak jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia.

Permasalahan anak jalanan di Kota Arga Makmur telah lama menjadi salah satu masalah sosial yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanganan khusus dan pencarian solusi dengan melakukan penelitian terhadap masalah yang mereka hadapi dengan merujuk pada tata nilai dan norma hukum Islam yang berlaku dengan penelitian tersebut, diharapkan menemukan jawaban tentang upaya pembinaan anak terlantar sehingga terjamin kelangsungan hidupnya, dan mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum Islam.

Anak jalanan yang banyak ditemukan di Kota Arga Makmur, bukanlah penomena sosial yang baru di sebuah Kota. Anak terlantar yang merupakan bagian dari komunitas anak pinggiran merupakan gejala sepanjang zaman dan mendunia. Adapun keadaan anak jalanan di Kota Arga Makmur di lihat dari segi kuantitasnya, kelihatannya semakin bertambah setiap tahun bilamana tidak ditangani secara serius.

Persoalan anak jalanan di Kota Arga Makmur, bila ditinjau dari segi kedekatan peristiwa dan aktualitas, penanganan anak jalanan melalui razia yang dilakukan petugas trantip dan polisi. Pandangan yang menempatkan anak jalanan sebagai sumber masalah, terbukti bukan hanya dimiliki aparat pemerintah kota, polisi dan sebagian masyarakat dan juga media. Tidak salah bila konteks sosial yang ada diluar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Level sosial ini melihat pada aspek makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu mnentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat. Bila kita meminjam istilah budaya kemiskinan, maka akan tergambarkan perilaku masyarakat miskin terhadap mayoritas masyarakat sebagai suatu budaya dominan.

Banyak indikasi yang bisa dikemukakan sosok anak jalanan yang digambarkan semakin berani menunjukkan perilaku yang tidak baik sebagai contoh, anak jalanan sering sekali diberitakan tidak segan-segan menggores mobil orang atau mengumpat tidak karuan bila permintaan mereka tidak dipenuhi.

Imformasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan pengalaman peneliti bertemu dengan sejumlah orang termasuk anak jalanan menunjukkan bahwa munculnya anak jalanan disebabkan karena adanya akumulasi masalah, mulai dari situasi makro, kondisi orang tua serta anak itu sendiri. Dalam perpektif penulis penyebab munculnya anak jalanan ini karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor ini begitu kuat pengaruhnya karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, yang berarti keselamatan hidup seseorang atau keluarga. Faktor berikut adalah faktor penarik hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: anak-anak turun kejalan menjadi anak jalanan karna situasi keluarga sehingga tertarik pada kehidupan yang lebih merdeka bisa berbasis bermain, banyak teman, dan dapat uang.

Masalah krusial bagi mereka yang hidup di jalanan ini adalah mereka yang tergolong usia muda. Seharusnya, mereka tidak berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka harus membekali diri mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan untuk masa depan mereka. Sebab, mereka adalah harapan bangsa. Karena itu, idealnya mereka harus diberikan berbagai kemampuan, baik kemampuan fisik maupun psikis/spiritual. Semestinya, mereka mengeyam pendidikan terlebih dahulu dan menggapai cita-citanya, tanpa harus berjuang memperoleh rezeki.¹¹

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang diberi judul

¹¹ Hadis Purba, Perspektif Anak Jalanan Muslim di Kota Medan tentang Tuhan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dalam jurnal MIQOT Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011, h. 210

"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang.
- Masalah anak jalanan berkaitan dengan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberi pembinaan kepada anak jalanan belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apa penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan
 Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga
 Makmur.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi Islam, praktisi dan pemerintah khususnya keluarga dalam memberi perlindungan kepada anak.
- Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

F. Penelitian Yang Relavan

Pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian yang dapat di jadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang di pilih penulis dalam penelitian ini.

1.Qori Mustikawati, berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bengkulu". 12 Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Adapun permasalahan yang di angkat tesis ini adalah a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri

¹² Qori Mustikawati, NPM. 09080 MIH., Mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H Bengkulu tahun 2010

Kelas I A Kota Bengkulu? b) Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bengkulu?. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Untuk penegak hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak, maka baik masyarakat maupun pemerintah untuk dapat menciptakan antara lain; menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat, menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis, memberikan pendidikan bagi anak kearah moralitas, serta meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkungan keluarga, adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyakatan anak, dan aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak. 2) Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu telah sesuai dengan penerapan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Abdul Faizin, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga tahun 2004-2006)¹³. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu: a) bagaimanakah bentuk-bentuk dan faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak di Polres Salatiga, b) bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga. c) Apakah perlindungan hukum

 $^{^{\}rm 13}$ Abdul Faizin, NIM, 21102025, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah STAIN Salatiga tahun 2010.

yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Adapun hasil penelitian ini didapati bahwa 1) Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kejahatan kemanusiaan khususnya perampasan hak asasi manusia (HAM) yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikologis. 2) Penelitian terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur secara mayoritas kebanyakan korban sering menyendiri dan menutup dari lingkunganya. korban mengalami luka pada alat vital (kelamin), datang bulan tidak teratur yang dialami oleh korban, trauma seksual, yang terjadi terhadap korban. 3) Peran serta Polres Salatiga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban.

Ira Dwiati, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana". 14 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskrptif kualiatif. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah; a) Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan? b) Bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses peradilan pidana? c) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami

_

 $^{^{14}\,}$ Ira Dwiati, B4A.005.028, mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007

penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, b) Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya.

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dilihat dari judul dan permasalahan di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara perspektif hokum keluarga Islam, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan. Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menguraikan rencana pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelasan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di atas. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang perlindungan hukum anak jalanan yang terdiri dari pengertian anak jalanan, latar belakang timbulnya fenomena anak jalanan, karateristik anak jalanan, model penanganan anak jalanan, perlindungan hukum terhadap anak jalanan dan menjelaskan juga tentang pemenuhan hak anak jalanan dalam hukum Islam yang terdiri dari Anak dalam pandangan hukum Islam, hak anak dalam hukum Islam dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam

Bab ketiga metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, responden penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab dari permasalahan tentang penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur dam tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur

Bab kelima kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah atau hasil analisis yang dilakukan pada bab empat. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penyusun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan sebagai those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen yeas of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. 15 Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan

_

Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20

pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.¹⁶

Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI sebagaimana dikutip oleh Zulfadli menjelaskan bahwa:

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalananan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. 17

Lebih lanjut Mulandar, memberi pengertian tentang anak jalanan yaitu:

Anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses *dehumanisasi*. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.¹⁸

Menurut buku "Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah". Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan

¹⁷ Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah Singgah* (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat). Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004).

¹⁶ Arief Armai. 2002. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*. http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html diakses pada tanggal 5 Maret 2021, h. 5

 $^{^{18}}$ Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,
 $Pedoman\ Penanganan\ Anak\ Jalana,$ (Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001), h
, 7

kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual. 19 Jadi anak jalanan adalah anak yang di bawah umur 18 tahun yang menghabiskan waktunya mencari nafkah di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya guna mempertahankan hidupnya. 20

Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Dengan demikian anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan

2. Latar Belakang Timbulnya Fenomena Anak Jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri, Namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif

¹⁹ Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang: Yayasan Setara, 2003), h. 93

²⁰ Badan Kesejehteraan Sosial Nasional BKSN. *Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah*. (Jakarta, 2000), h. 23

²¹ Abu huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 80

biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan.
- b. Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak tertahankan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak- anak mereka.
- c. Faktor lingkungan terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan.Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Ada kalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah di sekolah, menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.²²

Hal senada juga diungkapkan oleh Saparinah Sadli bahwa ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah anak jalanan, antara lain: faktor kemiskinan (*structural*), faktor keterbatasan kesempatan kerja (*factor intern* dan *ekstern*), faktor yang berhubungan dengan urbanisasi dan masih ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan berbagai faktor lainnya.²³

Selain itu ada beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan dibeberapa kota besar yang ada di Indonesia, yaitu aspek sosial ekonomi.

Untuk mengetahui sosial ekonomi keluarga, maka perlu diketahui aspek apa saja yang mendukung, sehingga bisa diketahui suatu kondisi sosial

_

²² Badan Kesejehteraan Sosial Nasional BKSN. *Modul Pelatihan...*h. 48

²³Arief Armai. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan...*h. 6

ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud di sini adalah pendidikan, pekerjaan dan pendapatan (ekonomi), juga faktor tradisi.²⁴

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan pendidikan diharapkan agar setiap masyarakat bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dijelaskan bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan bantuan dalam memberikan arahan terhadap anak didik, sehingga mereka ada perubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum.²⁵

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hal sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari individu maupun dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan syarat untuk menjadi manusia berkualitas. Selain itu dengan memiliki pendidikan, masyarakat secara individu bisa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

Seperti halnya dengan nasib anak jalanan secara umum mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Kebanyakan mereka dari pendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, karena anakanak ini harus bekerja di jalanan.

b) Ekonomi

_

²⁴ Wiwin Yulianingsih,, Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya, (Surabaya: Tesis, 2005), h. 17

²⁵ Romlah, *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif*, (Malang: UMM Press. 2004), h.

Kehidupan keluarga yang serba kekurangan mendorong anak untuk turun ke jalan untuk bekerja dan mencari uang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan orang tua dan keluarga.

Alasan ekonomi menjadi penyebab utama dari sekian banyak anak jalanan. Terdorong keinginan untuk membantu ekonomi keluarga mereka terpaksa turun ke jalan.

Lebih lanjut, Karnaji menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak jalanan turun ke jalan; (1) motivasi muncul dari anak itu sendiri untuk membantu ekonomi keluarga; (2) keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan (3) dipaksa oleh orang tua untuk bekerja.²⁶

c) Tradisi

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak atau munculnya anak di jalanan. Bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja. Sudah menjadi semacam aksioma kultural bagi banyak kalangan terutama di negara berkembang.²⁷

3. Karateristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:²⁸

a. Chidren of the street

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun

²⁶ Romlah, *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif...*h. 29

²⁷ Romlah, *Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif...*h. 29

²⁸ Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), h. 41-42

kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

b. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. Vulberable children to be street children

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
- 2) Usaha dibidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, *ojek* payung, tukang semir sepatu dan *kenek*.
- 3) Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, *kecrekan*, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- 4) Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.²⁹

Adapun berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:³⁰

1. Children On The Street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat

²⁹Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis dan child abuse...h. 42

³⁰Surbakti dkk, Eds, *Prosiding Loka karya Persiapan Survei Anak Rawan*. Studi Rintisan di Kota Bandung, (Jakarta: Kerja Sama BPS Dan UNICEF. 1997), h.33

di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2. Children Of The Street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab. Biasanya lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah dan menyimpang baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.³¹

3. Children From Families Of The Street

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu cirri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah di temui di berbagai kolong-kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai walau secara kuantitatif jumlahnya belum di ketahui secara pasti.

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya anak jalanan di kelompokkan dalam empat kategori:³²

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan

Anak ini merupakan anak yang kesehariannya dihabiskan

³¹ Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan.* (Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995) h. 22

³² BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), h. 2-4

dijalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak.

Anak dalam kategori ini mempunyai beberapa kriteria antara lain adalah:

- a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya.
- b) 8-10 jam berada di jalanan untuk "bekerja" (mengamen, mengemis, memulung), dan sisanya menggelandang/tidur.
- c) Tidak lagi sekolah.
- d) Rata-rata di bawah umur 14 tahun.

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan

Anak ini adalah anak yang kesehariannya berada dijalanan untuk mencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakn lebih kreatif dari kategori yang pertama karana anak ini cenderung lebih mandiri.

Anak dalam kategori ini juga mempunyai beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- b. 8-16 jam barada di jalanan.
- Mengontrak kamar mandi sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, umumnya di daerah kumuh.
- d. Tidak lagi sekolah
- e. Pekerjaan: penjual Koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu dll.
- f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

3. Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan

Anak ini adalah anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup dijalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup dijalanan juga.

Anak dalam ketegori ini kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya.
- b. 4-5 jam kerja di jalanan.
- c. Masih bersekolah.
- d. Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen, dll.
- e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

4. Anak Jalanan Berusia Di Atas 16 Tahun

Anak jalanan ini adalah anak yang sudah beranjak dewasa yang kebanyakan mereka sudah menemukan jati dirinya apakah itu positif atau negatif dan criteria anak ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
- b. 8-24 jam berada di jalanan.
- c. Tidur di jalan atau rumah orang tua.
- d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.
- e. Pekerjaan: calo, pencuci bus, menyemir dll.

Adapun kategori anak jalanan dapat di sesuaikan dengan kondisi anak jalanan di masing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan adalah sebagai berikut:

- 1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan cirinya sebagai berikut:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu.

- b. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang.
- c. Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti di emperan toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun, dll.
- d. Tidak bersekolah lagi.
- 2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya: seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu.
 Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
 - b. Berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
 - c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua/saudaranya, atau di tempat kerjanya di jalan.
 - d. Tidak bersekolah lagi.
- 3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
 - a. Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur)
 - b. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja.
 - c. Tinggal dan tidur dengan orang tua/wali.
 - d. Masih bersekolah.

Lebih jelasnya lagi kategori dan karakteristik anak jalanan di bedakan menjadi 4 macam:³³

- 1. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan karakteristiknya:
 - a. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan.
 - b. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan.
 - c. Tidur di ruang-ruang/cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper

_

³³ BKSN, Anak Jalanan di Indonesia...h. 61-62

- toko, kolong jembatan, dan pertokoan.
- d. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus.
- e. Putus sekolah
- f. Bekerja sebagai: pemulung, ngamen, mengemis, semir, kuli angkut barang.
- g. Berpindah-pindah tempat.
- 2. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Karakteristiknya:
 - a. Hubungan dengan kedua orang tua masih ada tetapi tidak harmonis.
 - b. Sebagian besar dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah.
 - c. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah.
 - d. Bekerja sebagai: pengemis, pengamen di perempatan, kernet, asongan koran dan ojek payung.
- 3. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya:
 - a. Bekerja di jalanan sebagai: pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang.
 - b. Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di saranasarana umum/tempat ibadah seperti masjid.
 - c. Pulang antara1 hingga 3 bulan sekali.
 - d. Ikut membiayai keluarga di desanya.
 - e. Putus sekolah.
- 4. Anak remaja jalanan bermasalah (ABG). Karakteristiknya:

- a. Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan.
- b. Sebagian sudah putus sekolah.
- c. Terlibat masalah narkotika dan obat-obatan lainnya.
- d. Sebagian dari mereka terlibat pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi.
- e. Berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

Lebih rinci dalam buku "intervensi psikososial" bahwa karakteristik anak jalanan di tuangkan dalam matrik berupa tabel ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan berikut ini:³⁴

CIRI FISIK	CIRI PSIKIS
Warna kulit kusam	Mobilitas tinggi
Rambut kemerah-merahan	Acuh tak acuh
Kebanyakan berbadan kurus	Penuh curiga
Pakaian tidak terurus	Sangat sensitive
	Berwatak keras
	Kreatif
	Semangat hidup tinggi
	Berani menanggung resiko
	Mandiri

Lebih lanjut di jelaskan dalam buku tersebut, indikator anak jalanan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun.
- 2. Intensitas hubungan dengan keluarga:
 - a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari.
 - b. Frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang.
 - c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.
- 3. Waktu yang di habiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
- 4. Tempat tinggal
 - a. Tinggal bersama orang tua.
 - b. Tinggal berkelompok dengan teman-temannya.
 - c. Tidak mempunyai tempat tinggal.

³⁴ Depsos, *Intervensi Psikososial*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga dan Lanjut Usia, 2001), h. 23-24

³⁵ Depsos, Intervensi Psikososial...h. 26

- 5. Tempat anak jalanan sering di jumpai di: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalan atau jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umun (pengamen), tempat pembuangan sampah.
- 6. Aktifitas anak jalanan: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan Koran/majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
- 7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
- 8. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, di tangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, di tolak masyarakat lingkungannya.
- 9. Kebutuhan anak jalanan: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat.

Dalam bentuk pola kerja anak jalanan dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk strategi bertahan hidup yaitu bertahan hidup kompleks, sedang dan sederhana. Sebagian besar anak jalanan memiliki strategi bertahan hidup kompleks dan sedang dengan jenis pekerjaan pengamen. Hal tersebut dilator belakangi oleh:³⁶

a. Kondisi ekonomi keluarga

Kegiatan anak di jalanan berhubungan dengan kemiskinan keluarga di mana orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dari anggota keluarganya sehingga dengan terpaksa ataupun sukarela mencari penghidupan di jalan untuk membantu orangtua.

b. Konflik dengan/antar orangtua

Selain faktor ekonomi, perselisihan dengan orangtua ataupun antar orangtua (disharmoni keluarga) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan dan akhirnya menjadi anak jalanan.

c. Mencari pengalaman

 $^{^{36}}$ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. (Bogor: Fakultas Pertanian, IPB. 2008), h. 24

Tidak jarang anak melakukan aktivitas di jalan dengan alasan mencari pengalaman untuk memperoleh penghasilan sendiri. Kebanyakan dari mereka berasal dari luar Jakarta yang pergi ke Jakarta untuk mencari pengalaman baru dan kehidupan baru yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka tidak datang bersama orangtua, melainkan saudara atau teman sebaya. Hal ini berhubungan dengan motivasi untuk bekerja. Menurut Suhartini karakter anak jalanan dapat dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan alasan anak turun ke jalan. Usia anak jalanan berusia 13 sampai 18 tahun. Sebagian besar anak jalanan adalah laki-laki dengan jenis pekerjaan sebagai pengamen. Alasan anak turun ke jalan sangat bervariasi, sebagian dari mereka turun ke jalan karena kesulitan ekonomi dan sebagian lagi untuk tambahan uang saku dan rekreasi. Sebagian besar anak jalanan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diantara SD dan SMP tersebut ada yang tidak tamat sekolah. Pada kategori pekerjaan, mayoritas anak jalanan adalah pengamen.³⁷

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keluarga berkaitan erat dengan perginya anak ke jalanan. Pada anak jalanan, salah satu permasalahan yang dihadapi mereka adalah telah bergesernya fungsi keluarga, salah satu contohnya fungsi ayah sebagai pencari nafkah yang digantikan oleh anak-anak mereka. Orang tua sangat

³⁷Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 25

mempengaruhi keputusan anak dalam rangka mencari nafkah. Dukungan ini dapat berupa dukungan langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua yang meminta uang setoran pada anak jalanan.

Keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mendorong anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat dilihat salah satunya melalui pekerjaan orang tua. Selain itu, berdasarkan penelitian Suhartini tingkat ekonomi keluarga anak jalanan dapat dilihat dari jumlah penghasilan orangtua anak jalanandan banyaknya bentukbentuk tindakan kekerasan yang dialami anak jalanan dibagi ke dalam empat jenis, yaitu:³⁸

a. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi cenderung dilakukan oleh anak jalanan lakilaki yang lebih tua darinya dan atau oleh aparat keamanan. Secara tidak langsung kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh orang tua mereka. Kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri dapat berupa pemaksaan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah usia untuk ikut serta memberi sumbangan secara ekonomi bagi keluarga. Kekerasan orang tua biasanya dilakukan dengan memarahi anak mereka jika beristirahat atau harus cepat-cepat berlari mendekati mobil apabila lampu merah menyala agar mendapat uang lebih banyak.

Kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh aparat yang sering dilakukan cakupan pada anak jalanan. Cakupan dilakukan oleh petugas keamanan seperti Polisi Kotamadya (maksud Satpol PP) dan Hansip.

³⁸ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 26

Penangkapan yang dilakukan oleh petugas sebagai wujud pemerintah kota untuk menjaga ketertiban dan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kota besar, sebaliknya justru dianggap sebagai tindak kekerasan ekonomi dan psikis bagi anak jalanan karena jika mereka sampai tertangkap, anak jalanan akan dimintai uang. Jika tidak diberi uang, anak jalanan tersebut diancam akan dimasukkan ke tempat penampungan-penampungan yang ada di daerah tersebut.³⁹

b. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan ini adalah berupa ancaman tidak diperbolehkan beroperasi/mengamen/mengemis di tempat tertentu, dimaki-maki dengan kata kasar sampai ancaman dengan menggunakan senjata tajam. Kekerasan psikis yang dilakukan baik oleh sesama anak jalanan atau aparat, cenderung memberikan dampak yang sangat traumatik.⁴⁰

c. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sangat mudah diketahui dengan melihat akibat yang ditimbulkan. Kekerasan fisik ini biasanya berupa tamparan, tendangan, gigitan, benturan dengan benda keras, sampai luka akibat terkena senjata tajam.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelecehan seksual yang dialami anak jalanan mulai yang sangat sederhana seperti mencolek pantat, pegang- pegang payudara sampai diajak ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan seksual (losmen atau hotelhotel kecil). Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak jalanan

_

³⁹ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 27

⁴⁰ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 28

perempuan di Surabaya lebih sering dilakukan pada anak jalanan perempuan yang telah menginjak remaja (12 tahun ke atas). Hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. *Emotional abuse* dan *verbal ebuse* dapat dikategorikan sebagai kekerasan non-fisik yang dapat berakibat pada psikis anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak. Sedangkan *physical abus*e dan *sexual abus*e dapat dikategorikan sebagai kekerasa fisik yang berakibat pada jasmani anak. Tingkat kekerasan yang dialami anak jalanan dalam penelitiannya tegolong dalam kategori rendah.

Bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan antara lain diejek teman, dimarahi teman karena melewati batas wilayah, dipaksa teman untuk menuruti kata-katanya, dipukul orang tua karena tidak memberi uang, *digebukin* teman karena melanggar wilayah kerja, dihajar preman karena tidak membayar uang keamanan dan pelecehan seksual.⁴¹

4. Model Penanganan Anak Jalanan

Anak jalanan pada umumnya berusia 6 hingga 18 tahun. Diantara mereka ada yang bekerja dan ada yang tidak, ada yang mempunyai hubungan dengan keluarga dan ada yang tidak sama sekali. Masing-masing mereka itu memliki strategi khusus untuk bertahan hidup. Anak jalanan itu mobilitasnya tinggi, mereka sering berpindah. Mereka berada di ruas jalan, seperti simpang jalan, halte, tempat parkir, terminal, stasiun, dan tempat ramai lainya.

Anak jalanan pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Pada umumnya orang tua anak jalanan berpendidikan rendah. Sebagai akibat dari kesalahan keluarga dalam mendidik

_

⁴¹ Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 29

anak, maka anak jalanan tidak jarang mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri. Anak jalanan ada yang putus komunikasi dengan keluarganya, ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang melarikan diri dari keluarganya, dan ada pula yang orang tuanya meninggal dunia atau di hukum.

Anak jalanan waktunya habis untuk bekerja, akibat kelelahan sehingga sulit belajar dan akhirnya tinggal kelas atau putus sekolah. Mereka yang putus sekolah kehilangan hak belajarnya dan pada giliranya kehilangan kesempatan pekerjaan yang layak. Anak jalanan yang tidur di tempat umum sering mengalami pelecehan seksual dari lawan atau sesama jenis kelamin. Mereka berpeluang melakukan tindakan negatif seperti: mencopet, berjudi, mabuk, merokok, atau bergaul dengan pelacur. Anak jalanan yang mengontrak kamar dengan sesama anak jalanan, biasanya mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja dan cuek kepada tetangga. Makin lama anak berada di jalanan dalam menginternalisasi nilai-nilai jalanan, yaitu siapa saja yang kuat dialah yang menang. Anak jalanan yang tidak berkelompok mendapatkan penganiayaan. Begitupun yang berkelompok diperbudak oleh yang kuat. 42

Departemen Sosial menjelaskan bahwa penanganan anak jalanan dilakukan dengan metode dan teknik pemberian pelayanan yang meliputi:⁴³

a. Street based

Street based merupakan pendekatan di jalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak di jalanan. Tujuannya yaitu mengenal, mendampingi

⁴³ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 32

⁴²Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan...*h. 12-13

anak, mempertahankan relasi dan komunikasi, dari melakukan kegiatan seperti: konseling, diskusi, permainan, *literacy* dan lain-lain. Pendampingan di jalanan terus dilakukan untuk memantau anak binaan dan mengenal anak jalanan yang baru. *Street based* berorientasi pada menangkal pengaruh-pengaruh negatif dan membekali mereka nilai- nilai dan wawasan positif.

b. Community based

Community based adalah pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak jalanan. Pemberdayaan keluarga dan sosialisasi masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan ini yang bertujuan mencegah anak turun ke jalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. Community based mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi anak jalanan.

c. Bimbingan social

Metode bimbingan sosial untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali nilai bagi anak, melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis.

d. Pemberdayaan

Metode pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak jalanan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Kegiatannya berupa pendidikan, keterampilan, pemberian modal, alih kerja dan sebagainya.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Anak yang karena umumya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan

sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*" menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat. 45

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat

⁴⁴ John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),

-

h. 1.

⁴⁵ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), h. 5

⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta Akademi Pressindo, 1999), h. 3

yang mencerminkan suatu usaha yang etektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibakan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hakhaknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut: (a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; (b) Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek :⁴⁷

- 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- 3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat alat dalam melakukan kejahatan;
- 6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- 8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁴⁷ Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h 69.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut: (1) Dasar filosofis, yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; (2) Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; (3) Dasar Yuridis ;

⁴⁸ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak...h. 52

pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan Iainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁹

B. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Dalam Hukum Islam

1. Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Anak hadir hasil dari perkawinan. Islam telah mengajurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhari). 50

⁴⁹ Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak...*h. 72

⁵⁰ Shahih Bukhari, No. 4700, Kitab Nikah

Kemudian Nabi menganjurkan kepada laki-laki untuk memilih isteri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi dalam Sunan An-Nasa'I yang berbunyi:

اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ َنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَرَوَّجُوا الْوَلُودَ لَلِهُ أَنَّاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَرَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَلُودَ وَلَا إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمهُ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An-Nasa'i).⁵¹

Dari hadits di atas Rasulullah menyuruh untuk menikahi wanita yang subur dan pengasih sehingga akan melahirkan banyak anak. Hal ini merupakan salah satu tujuan perkawinan selain menghalalkan hubungan biologis juga memperbanyak keturunan. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

اَللَّهُمَّ أَكْشِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ

_

⁵¹ Hadits Sunan An-Nasa'i No. 3175 - Kitab Penikahan

Artinya: Ya Allah! Banyakanlah hartanya dan (banyakanlah) anaknya dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya" (HR. Bukhari).⁵²

Dari hadits diketahui bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mencintai umatnya mempunyai banyak anak. Dengan demikian, maka Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan yang suci mengikuti 'Syari'at Rabbul 'Alamin di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana beliau tegaskan.

Memiliki banyak anak merupakan harta terbesar bagi orang tua karena anak inilah yang akan mendaokan kedua orang tuanya bila orang tuanya sudah tiada. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

Artinya: Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Apabila manusia itu telah mati maka terputuslah dari semua amalnya kecuali tiga perkara : Shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan Anak shalih yang mendo'akannya. (HR. Muslim).⁵³

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia,

⁵³ Hadist riwayat Muslim. Referensi: https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html

⁵² Imam Bukhari di kitabnya yang lain di luar kitab Shahih-nya yaitu di kitabnya Adabul Mufrad (no. 653),: https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html

sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan:

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi: 46).

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, rengekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia

sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman,

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. Al-Anfal: 28).

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika garagara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran:

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزُوَ جِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istriistrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhatihatilah kamu terhadap mereka. (QS: At-Taghabun: 14).

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat.

2. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Berkenaan dengan hak, Hasbi ash Shiddieqy mengklasifikasikan hak dalam dua makna yang paling asasi.⁵⁴ Sedangkan hak menurut Satjipto Rahardjo dalam Marwan Mas, disebutkan sebagai sebentuk kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.⁵⁵ Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa Arab, "haq" yang secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan.⁵⁶

⁵⁴ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 121.

⁵⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 30

⁵⁶ Ghufron Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam kontek Islam, hak dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Hak merupakan aturan-aturan yang ditetapkan syara' dan mengandung nilai moral, yang tujuannya untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan secara bebas tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

Sekali lagi, Islam tidak pernah membeda-bedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat berimbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad Saw. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.

Sementara itu, dalam menegaskan hal tersebut di atas, Alquran telah menjelaskan jika dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing. Oleh sebab itu, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak- hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara'

yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, posisi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai calon penerus generasi belum secara utuh "tersentuh" oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Padahal jika hak-hak anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum-baik hukum Islam maupun hukum positif, maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini. Menyikapi hal ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula. Selain itu, dalam Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.⁵⁷ Oleh sebab itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil orangtua sebagai elemen utama sebagai pelindung anakanaknya-memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selanjutnya, agar supaya anak-anak tidak terperosok kedalam jurang kedzaliman, karena telah melalaikan dan mengesampingkan hak-hak anak, maka orang tua sebagai benteng utama perlindungan bagi anak mestinya berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebelum lahir dan setelah lahir.

a. Hak Anak Sebelum Lahir

⁵⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992), h. 19.

Perhatian Islam terhadap anak sebagai calon generasi penerus bukan hanya sekadar retorika belaka. Namun diwujudkan dalam bentuk perhatian nyata dan ril, yaitu dimulai sejak dari dalam rahim ibu atau masih dalam bentuk janin. Dengan kata lain, Islam memperhatikan masalah anak sejak sebelum berbentuk. Upaya perlindungan janin sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah untuk sebuah janin agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai lahir kedunia dengan sempurna. Keberpihakan Islam terhadap perlindungan anak sejak dalam janin, pada akhirnya diakui dan dijadikan "standard" oleh para pakar psikologi perkembangan anak. Terdapat sebuah kesepakatan jika perkembangan anak itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan sejak pra-natal.

Menyikapi hal tersebut, hukum Islam secara tegas telah memperhatikan dan berupaya untuk melindungi keberadaan hak-hak anak, sejak sebelum dilahirkan. Begitu perhatiannya, Allah pun dengan segala ke-Maha Pemurahan-Nya-turut "andil" dalam "menjaga" dan melindungi ibu hamil. Adapun caranya adalah memberikan keringanan terhadap pelaksanaan ibadah wajib, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illat-nya itu hilang. 59 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi:

⁵⁸ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: AlManar, 2003), h. 25.

⁵⁹ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), h. 20.

Artinya: Dan atas orang-orang yang merasa berat untuk mengerjakan puasa, wajib ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 184)

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa melihat keumuman redaksi ayat maka wanita hamil dan menyusui masuk dalam maksud الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ sama statusnya dengan orang tua yang lanjut usia. Di sinilah terlihat jika hukum Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Hak anak sebelum lahirpun mendapatkan porsi untuk dilindungi dan dijaga dari segala bentuk tindakan tercela agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

b. Hak Anak Setelah Lahir

Masa bayi merupakan fase kehidupan yang sangat penting (vital). Sebab, kondisi fisik dan mental bayi akan menjadi dasar atau pondasi yang kokoh terhadap perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Pasca kelahiran, tidak lama berselang bayi akan merespon apa yang ada di sekitarnya dan mulai menunjukkan tingkah laku serta karakteristik yang khas.

Syariat Islampun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara berasama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah:

1) Hak untuk hidup

Sejarah kelam tentang kehidupan umat manusia pada masa Arab Jahiliyah tidak akan pernah terulang lagi pasca datangnya Islam di muka bumi ini. Semua bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan diakui hak-haknya untuk hidup. Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah fitrah dan menjadi hak mutlak Allah Swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalah hidup dan kehidupam hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).60 Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun,baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sehingga Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.61

Berdasarkan uraian diatas kiranya sangat jelas, jika Islam include di dalamnya hukum Islam sangat memperhatikan hak hidup dari seorang anak. Hal ini ditegaskan dalam Q.s. Al-Isra ayat 31, yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. Al-Isra: 31).

_

⁶⁰ Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep IslamAnak Perempuan dalam Konsep Islam* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 14

⁶¹ Abdurrazag Husein, Hak Anak dalam Islam...h. 22.

Sangatlah jelas bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.

2) Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup, hak memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya akan menciptakan legalitas akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan berdampak pada jiwa (psikis) seorang anak tentang rasa aman dan tenang di dalam lingkungannya. Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt dalam firman Allah yang berbunyi:

آدُعُوهُمُ لِأَبَآبِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمُ فَإِخُونُكُمُ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمًا ه

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5)

Secara legal, ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan penguatan kepada orangtua, masyarakat, bangsa dan negara untuk mengakui hak silsilah dan keturunan dari seorang anak. Merespon hal tersebut, tidak mengherankan jika pada akhirnya negara mewujudkan dan membuktikannya dengan pemberian akta kelahiran sebagai bukti bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Selain itu, dengan menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian hukun tentang keberadaan orang tuanya. Selembar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan silsilah dan keturunan dari seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan anak di lingkungan, masyarakat dan negara. Sebelum negara mengaplikasikan hak anak tentang silsilah dan keturunan, Islam telah lebih dulu menegaskan jika silsilah dan keturunan sangat penting dalam kehidupan untuk sebuah legalitas dan kedudukan seorang anak.

3) Hak Mendapat Nama yang Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia

hidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.⁶²

Dalam kontek Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi empunya nama. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

Artinya: (Allah berfirman) "Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya" (QS. Maryam: 7)

Dari ayat di atas tersebut, semua tahu bahwa memberi nama untuk bayi adalah hal yang penting. Nama yang diberikan akan digunakan oleh anak di dunia maupun di akhirat. Sementara itu dalam perspektif psikolog, nama akan memberikan kebanggaan dan pengaruh yang kuat terhadap anak. Sehingga, anak akan tersugesti untuk berprilaku sesuai dengan makna yang melekat dan menyatu dalam dirinya. Melihat hal demikian, mestinya orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebab hal ini akan berpengaruh dan menentukan kepribadian anak dimasa depan. Berdasarkan teori labelling (penamaan), maka nama seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Menurut teori ini, memiliki pengaruh kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat. ⁶³

Dari sinilah timbul persepsi bahwa nama dapat membentuk konsep diri sadar atau tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi image

⁶² Abdurrazag Husein, Hak Anak dalam Islam...h. 27.

⁶³ Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.XIII (Bandung: Mizan, 2001), h. 185

yang melekat dalam namanya. Oleh sebab itu, menurut ajaran Islam nama adalah doa, yang akan memberikan rasa kebanggaan, rasa sosial dan rasa penghormatan. Karenanya Islam menganjurkan untuk menghindari pemberian nama yang tidak baik kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, nama yang melekat pada anak-anak akan menjadi sebuah identitas dari kepribadian orang tua dan keluarganya melalui nama tersebut seseorang akan dapat mengidentifikasi tipe keluarganya.

4) Hak Menerima Aqîqah

Seiring dengan hak mendapatkan nama yang baik, seorang anak di dalam syariat Islam berhak untuk menerima tebusan dari orang tuanya yang populer dengan nama aqîqah. Aqiqah merupakan penyembelihan binatang atas dasar kelahiran anak, di hari ke-7 pasaca lahirnya. Pada dasarnya syariat ini menggambarkan rasa syukur dan pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan tebusan. Ada yang mengatakan sunah, mustahab (dianjurkan)-namun ada juga ulama yang "mewajibkannya". 64 Oleh sebab itu, bagi orang tua yang mampu tidak ada alasan lagi untuk mengaqiqahkan kelahiran anak-anaknya. Sebab, pada satu sisi aqîqah memiliki manfaat bagi hubungan batin antara orang tua dan anak, yaitu berupa wujud keikhlasan.

Artinya: Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan

⁶⁴ Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 57

'Aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838].⁶⁵

Dalam dimensi akidah dan perspektif Islam, pada dasarnya berkaitan dengan hak anak meliputi banyak hal. Namun dalam tulisan ini penulis tidak akan menguraikannya satu persatu. Adapun hak-hak anak yang berhasil penulis himpun adalah: (1) Hak melindungi anak ketika di dalam rahim (kandungan) Ibu; (2) Hak untuk disusui selama dua tahun; (3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar; (4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya; (5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya; (6) Hak untuk mempertahankan agama dan akidahnya.66 Sementara itu, dalam pendapat lain, lebih detail disebutkan jika hak-hak anak meliputi banyak hal, yaitu: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak mendapat nama yang baik; (3) Hakdisembelihkan aqîqahnya; (4) Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun); (5) Hak makan dan minum yang baik; (6) Hak diberi rizki yang baik; (7) Hak mendapatkan pendidikan agama; (8) Hak mendapatkan pendidikan salat; (9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) Hak mendapat pengajaran yang baik; (12) Hak mendapat pengajaran Alquran; (13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas

⁶⁵ HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838, https://www.mumtazaqiqah.com/2020/01/ 04/dalil-dalil-hadits-tentang-ibadah-aqiqah/

⁶⁶ Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam.., h. 87

pengangguran; (16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) Hak mendapat kasih sayang.⁶⁷

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Lukman ayat 13 yang berbunyi:

Artinya: Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anakanya, dalam keadaan dia menasehatinya "wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah sesungguhya mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang besar. (QS. Lukman: 13)

Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat

⁶⁷ Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," Jurnal Al-Mawarid XI, no. 2 (Januari 2011): h. 228–232.

dalam kehidupan masyarakat.68

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.⁶⁹

Islam membebankan peranan keluarga (orang tua) terhadap anaknya.

Menurut Zakian Drajat dalam bukunya ilmu pendidikan Islam, peranan atau kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan membesarkan, Termasukmemenuhi semua kebutuhan fisik anak.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk anak dalam mengarungi kehidupan.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat.⁷⁰

Menurut Ramayulis dalam bukunya yang berjudul pendidikan Islam dalam rumah tangga mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban terpenting

⁷⁰ Zakia Drajat, et all., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.20

⁶⁸ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 131

⁶⁹ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92

orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih nama yang baik bagi anaknya, sebab nama yang baik merupakan sebuah do'a yang diharapkan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkah laku, kepribadian, cita-cita dan masa depannya.
- b. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya serta membina aqidah yang benar dan menanamkan agama yang kuat.
- c. Memuliakan anak-anaknya, berbuat adil dan kebaikan diantara mereka
- d. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara kesehatan, akhlak dan sosial mereka.
- e. Membina akhlak anak-anak karena membina tingkah laku dan etika anak merupakan suatu kewajiban agama yang lazim bagi setiap pendidik sesuai perintah Allah.
- f. Memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.
- g. Menjaga pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk. Mengajarkan pokok-pokok Agama, menjadi kewajiban orang tua mengajarkan pokok-pokok agama kepada anak- anaknya sejak kecil, mulai dari kalimat tauhid sampai masalah ibadah.
- h. Melatih beribadah shalat, sejak dini sebaiknya orang tua sudah harus melatih anak untuk melaksanakan shalat agar kelak anak terbiasa menjalankannya, sehingga anak akan terhindar dari perbuatan- perbuatan tercela.⁷¹

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

 $^{^{71}}$ Ramayulis, et all, $Pendidikan\ Islam\ dalam\ Rumah\ Tangga,$ (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), h. 60

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷² Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/data dasar, yakni data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan".⁷³ Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, dengan metode deskriptif yaitu penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Arga Makmur Bengkulu Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak anak-anak yang menjual Koran, mencari barang bekas maupun yang minta-minta di persimpangan lampu merah. Padahal anak-anak belum saatnya untuk mencari nafkah sendiri dan sepantasnya mereka duduk belajar di sekolah dan menikmati masa-masanya karena kewajiban orang tua untuk memberinya nafkah.

C. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data n berdasarkan fungsi, tugas serta apa yang dialaminya. Adapun informan yang dipilih adalah :

1. Kelompok informan anak-anak jalanan sebanyak 9 orang.

-

⁷² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h 123.

 ⁷³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 15 16.

 Kelompok informan dari Dinas Sosial yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 8 orang

3. Kelompok informan orang tua anak jalanan sebanyak 6 orang.

Dengan demikian keseluruhan informan dalam penelitian sebanyak 23 informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini meliputi:

1. Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti mengamati aktifitas anak-anak jalanan secara langsung, untuk jangka waktu tertentu, untuk mencatat aktifitas keseharian anak-anak jalanan, baik pola interaksi dan pola berkomunikasi.

2. Wawancara Langsung dan Mendalam

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Hetode wawancara dipakai untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini agar supaya tidak

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum...* h. 167.

melebar pada data yang tidak diperlukan. Sedangkan pengertian bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti. Di samping itu, informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

3. Dokumentasi.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sebagian penelitian bahkan hanya mengandalkan (kombinasi) dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini dianggap lengkap. Metode ini digunakan untuk mencari informasi terkait dengan gambaran umum anak jalanan, dan sebagainya yang tentunya menunjang penelitian.

E. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan editing, koding dan tabulasi. Dalam penelitian ini digunakan pengolahan data dengan cara editing, yang memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Tujuan pemberian

⁷⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum...* h. 72.

kode-kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan penulis.⁷⁶

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yang menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum yang berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara mendalam maupun data sekunder setelah dikumpulkan lalu diseleksi dan disempurnakan dengan pertimbangan reabilitas (kejujuran) dan validitas (keabsahan) kemudian dianalisis secara yuridis empiris dan di interpretasikan untuk dapat menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan.

Setiap pokok masalah tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Munculnya Anak Jalanan di Kota Arga Makmur

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden disampaikan bahwa hampir semua permasalahan sosial di Kota

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* ...h 73.

Arga Makmur disebabkan karena faktor kemiskinan, hal ini juga diperparah dengan adanya krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain tingkat populasi penduduk semakin meningkat hal ini juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak sosial yang muncul adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, serta diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua atau orang dewasa lain, namun dalam kenyataannya anak justru kemudian disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang mengalami kondisi seperti ini kemudian lari dari keluarganya dan mungkin saja mereka mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, berjualan minuman atau koran, dan memintaminta. Anak yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan itulah yang kemudian dikenal sebagai anak jalanan.

Sebuah pemandangan yang sering kita temui di jalanan besar atau perempatan jalan di Kota Arga Makmur, beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta, berjualan koran, atau mengamen. Sebagian waktunya dihabiskan dengan beraktifitas mencari uang di jalanan, mereka inilah yang disebut anak jalanan.

Anak jalanan ini sud ' di pemandangan yang lumrah bagi penulis saat beraktifitas di luar. Dimana-mana penulis temui anak-anak yang umurnya berkisar 5 sampai 15 tahun. Sangat disayangkan, padahal seharusnya mereka belajar di sekolahan untuk belajar menuntut ilmu. Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka.

Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Penulis tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta menjadi kering tak menarik.

Penulis pasti bertanya-tanya, apakah para orang tua tidak berkeinginan untuk menyekolahkan anak—anak mereka. Kalau memang para orang tua ingin agar anak-anak mereka menuntut ilmu di sekolahan, tapi mengapa mereka malah membiarkan anak—anaknya turun kejalanan untuk mencari uang. Setelah itu timbul lagi pertanyaan bahwa adakah faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan menjadi anak jalanan, sehingga mereka rela membuang kesempatan untuk sekolah.

Setelah melakukan beberapa pengamatan tentang keadaan anak jalanan di Kota Arga Makmur dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Komposisi Usia Anak dan Pekerjaan anak Jalanan di Kota Arga Makmur

Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Berkerja tentu bukan dunia anak, terutama sektor-sektor yang berbahaya khususnya untuk perkembangan fisik dan jiwanya.anak-anak yang masih berada di bawah 18 tahun semestinya belum dibolehkan untuk bekerja. Tetapi kondisi ekonomi berbicara lain dan "memaksa" anak bekerja. Salah satu dampak krisis banyak dirasakan keluarga pada lapisan bawah, yang terpaksa mendayagunakan anak-anak untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Dampak ekonomi oleh banyak pihak dilihat sebagai penyebab semakin banyaknya anak jalanan.

Kemiskinan memang bukanlah satu-satunya factor penyebab anak berkeliaran di jalanan. Tetapi daerah kemiskinan merupakan faktor signifikan sebagai penyebab semakin banyaknya anak jalanan termasuk di Kota Arga Makmur. Dampak ekonomi akan semakin menekan kelompok masyarakat terutama golongan bawah, khususnya yang berada di perkotaan. Pada saat krisis berlangsung daya beli masyarakat, terutama golongan bawah biasanya akan semakin merosot dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung. Sementara penghasilan yang diperoleh relatif tetap atau bahkan tak menentu. Diakui memang alasan ekonomi bukan satu-satunya factor penyebab anak terjun di jalanan.

Hasil studi ini menemukan usia anak jalanan di Kota Arga Makmur adalah kelompok usia 9-16 tahun yang didapat penulis pada saat observasi sebanyak 9 anak jalanan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel I Komposisi Usia Anak jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Usia	Pekerjaan anak Jalanan
1	Hariyanto	10	Pengemis
2	Adul	15	Pengamen
3	Yani	9	Pengamen
4	Sugeng	11	Pengamen
5	Heri	11	Pemulung
6	Mawan	12	Pengemis
7	Lina	15	Pengamen
8	Bedul	13	Pengamen
9	Yudi	14	Pengamen

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Dengan demikian hampir anak jalanan di Kota Arga Makmur tergolong berusia 9-15 tahun yang tergolong usia yang sangat penting untuk dunia pendidikan, yang ternyata sebagian besar dari mereka sudah tidak lagi bersekolah lagi.



Gambar 1. Foto anak jalanan di persimpangan lampu merah

b. Pendidikan Anak Jalanan

Pembangunan di sektor pendidikan khususnya di tingkat dasar dan menengah telah ditempuh, misalnya melalui Program Wajib Belajar 6 tahun. Melalui program ini, anak-anak minimal memiliki pendidikan sekolah dasar atau sederajat. Kemudian dilanjutkan dengan program serupa dengan tingkatan lebih tinggi, yaitu Wajib Belajar 9 tahun. Melalui program ini anak-anak diharapkan memiliki tingkatan pendidikan minimal SLTP atau sederajat. Hasil studi tentang pendidikan anak jalanan di Kota Arga Makmur dijumpai yang tidak sekolah lagi dalam artian sudah putus sekolah.

c. Tempat Tinggal Anak Jalanan

Untuk menangani persoalan anak jalanan di Kota Arga Makmur tidak dapat dilepaskan dari masyarakat di sekitarnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi anak-anak turun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan adalah faktor lingkungan dimana anak itu berada. Karena itu melakukan penanganan anak jalanan tidak dapat hanya tertuju kepada anak itu sendiri. Tetapi juga ditujukan pada factor-faktor lain yang berpengaruh terhadap anak, termasuk di dalamnya orang tua sendiri atau saudara.

Penanganan masalah anak jalanan terutama di Kota Arga Makmur tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orang tuanya. Data di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar anak jalanan di Kota Arga Makmur ini tinggal dengan orang tuanya. Karena itu berhasil-tidaknya intervensi yang dilakukan terhadap anak jalanan tergantung pula pada pendekatan kepada orang tua dan dukungan yang diberikannya. Tampa dukungan dari orang tua penanganan masalah anak jalanan akan menemui kendala. Dari segi kewenangan untuk "memberikan" sesuatu kepada anak, orang tua lebih berwenang dari siapapun.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penanganan anak jalanan adalah diperlukan untuk memahami tempat tinggal anak jalanan. Persoalan yang akan dipahami adalah dengan siapa anak jalanan itu tinggal. Kondisi sosial tempat tinggal anak akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Hasil studi menunjukkan tidak semua anak jalanan ini tinggal di rumah orang tua mereka, bahkan ada diantaranya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menggambarkan dengan siapa anak tinggal.

Tabel II Tempat Tinggal Anak Jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Tempat Tinggal
1	Hariyanto	Ikut orang tua
2	Adul	Ikut orang tua
3	Yani	Ikut keluarga
4	Sugeng	Ikut keluarga
5	Heri	Ikut orang lain
6	Mawan	Tidak punya tempat tinggal
7	Lina	Tidak punya tempat tinggal
8	Bedul	Tidak punya tempat tinggal
9	Yudi	Tidak punya tempat tinggal

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa anak jalanan masih ada ikut orang tua dan keluarga maupun orang lain, artinya mereka masih ada tempat tinggal walaupun mereka menghabiskan waktu di jalan, dan yang sangat memprihatinkan bahwa ada 4 orang anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mereka hidupnya dihabiskan di jalan.

d. Status Rumah Tempat Tinggal

Sebagian besar rumah yang ditempati baik oleh orang tua maupun kerabat informan sebagian besar merupakan rumah kontrakan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III Status Rumah Anak Jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Status Rumah	Tempat Tinggal
1	Hariyanto	Sewa/Ngontrak	Kelurahan Gunung Alam
2	Adul	Sewa/Ngontrak	Kelurahan Gunung Alam
3	Yani	Sewa/Ngontrak	Kelurahan Gunung Agung
4	Sugeng	Sewa/Ngontrak	Kelurahan Purwodadi
5	Heri	Sewa/Ngontrak	Kelurahan Purwodadi
6	Mawan	Menumpang	Kelurahan Lubuk Sahung
7	Lina	Menumpang	Kelurahan Gunung Agung
8	Bedul	Hidup di jalan	Tidak jelas
9	Yudi	Hidup di jalan	Tidak jelas

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bawah status rumah anak jalanan pada umumnya ngontrak atau sewa, yang sangat menyedihkan 2 anak jalanan hidupnya menumpang dan 2 anak jalanan lagi hidupnya dihabiskan di jalan dengan mengunakan MCK ditempat umum.



Gambar 2. Salah satu contoh Tempat tinggal orang tua anak jalanan

e. Profil Keluarga

1) Perkawinan orang tua

Tabel IV Status Perkawinan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Status perkawinan orang tua
1	Hariyanto	Lengkap
2	Adul	Lengkap
3	Yani	Cerai hidup
4	Sugeng	Cerai Mati
5	Heri	Cerai Mati
6	Mawan	Tidak tahu
7	Lina	Tidak tahu
8	Bedul	Tidak tahu
9	Yudi	Tidak tahu

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa orang tua anak jalanan yang masih lengkap hanya 2 orang anak, dan 3 diantarannya orang tuanya sudah cerai, dan yang cukup memprihatinkan 4 anak jalanan tidak mengenal dan tidak tahu orang tuanya.

2) Status pekerjaan orang tua

Pekerjaan orang tua responden yang paling banyak dijumpai adalah sebagai buruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel V Status pekerjaan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Pekerjaan orang tua
1	Hariyanto	Buruh
2	Adul	Buruh
3	Yani	Buruh
4	Sugeng	Buruh
5	Heri	Pemulung
6	Mawan	Tidak tahu
7	Lina	Tidak tahu
8	Bedul	Tidak tahu
9	Yudi	Tidak tahu

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Gambaran pekerjaan orang tua anak jalanan di atas, sebagaian besar adalah buruh dengan pekerjaan tidak tetap, dan 1 orang tua anak jalanan sebagai pemulung, 4 tidak tahu pekerjaan orang tuanya.



Gambar 3. Salah satu pekerjaan orang tua anak jalanan

3) Pendidikan orang tua anak jalanan

Pendidikan orang tua anak jalanan sangat mempengaruhi bagi pendidikan anaknya, namun kenyataan pendidikan orang anak jalanan pada umumnya tidak sekolah dan hanya tamatan SD sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel VI Pendidikan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur

No	Nama	Pendidikan orang tua
1	Hariyanto	Tidak tamat SD
2	Adul	Tamat SD
3	Yani	Tidak tamat SD
4	Sugeng	Tidak tamat SD
5	Heri	Tidak tamat SD
6	Mawan	Tidak tahu
7	Lina	Tidak tahu
8	Bedul	Tidak tahu
9	Yudi	Tidak tahu

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Data di atas menujukkan bahwa pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dari pendidikan anak-anak jalanan. Orang tua anak jalanan di Kota Bengkulu Utara pada umumnya tidak tamat SD, hanya satu orang tua anak jalanan yang tamat SD.

f. Faktor Penyebab Anak Jalanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan di Kota Arga Makmur didapati bahwa yang menyebabkan anak turun ke jalan menjadi anak jalanan di sebabkan oleh beberapa factor, untuk jelasnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Masalah yang paling utama dihadapi oleh lapisan bawah adalah masalah ekonomi atau keuangan. Kehidupan yang sangat keras dan persaingannya yang kuat membuat orang-orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. berdasarkan data di atas, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan yang berat menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua menyuruh anak-anaknya sendiri untuk mencari uang sebagai tambahan biaya dalam kehidupan keluarga.

Menghadapi kehidupan yang keras ini membuat kaum lapisan bawah menghadapinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Mulai dari mencari nafkah dengan cara yang halal sampai ke yang haram. Ada juga mereka yang menggunakan jalan-jalan yang praktis untuk mencari nafkah, seperti mengemis di jalanan. Hanya dengan meminta-minta uang yang mereka hasilkan hampir sama dengan bekerja keras siang malam.

Hal ini sebagaimana dijelaskan Heriyanto dan mawan merupakan salah seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis dengan alasan

membantu perekonomian keluarganya. Dengan keterangan sebagai berikut:

Saya mulai meminta-minta di jalan dipersimpangan lampu merah dari jam 14 siang kadang sampai malam pak, karena saya dirumah sering dimarahi oleh ibu saya, Bapak saya tidak tau keberadaannya karena mereka sudah bercerai.⁷⁷

Hal senada diungkapkan oleh Adul, Yani Sugen mengatakan:

Kami berada di jalan mengamen karena desakan tidak ada uang, dan dirumah pun kami sering dimarahi oleh orang tua, maka lebih baik kami mengamen dan kami menghabiskan waktu kami dijalan untuk mendapatkan uang walau hanya sekedar buat makan.⁷⁸

Untuk mengakuratkan data penulis menemui orang tua anak jalanan yang pada intinya mereka mengatakan bahwa:

Mereka tidak menyuruh ataupun melarang anak-anak untuk mengamen dan anak tidak pulangpun mereka tidak terlalu memperdulikannya, dengan alasan biarlah mereka mencari makan sendiri, karena anak-anak sudah besar. ⁷⁹

Hal senada diungkapkan oleh orang tua Sugeng dan Heri mengatakan:

Kami sering dibuat kesal oleh anak kami, ketika kesal pernah terpukul dan keluar kata-kata kasar dan mengusirnya, walaupun anak kami tidak pulang kami tahu dia sering ada di perempatan lampu merah, kami tahu anak-anak kami mengamen biarkan biar anak-anak tahu susahnya mencari uang.⁸⁰

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa anak jalanan yang ada di Kota Arga Makmur berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi. Sebagaian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan

⁷⁸ Adul, Yani dan Sugeng, Pengamen, wawancara tanggal 2 Maret 2021

-

⁷⁷ Heriyanto, Pengemis, wawancara tanggal 2 Maret 2021

 $^{^{79}}$ Ibu, Samiyah, Ibu NI
la dan Ibu Hamida orang tua dari Adul, Yani dan Sugeng, wawandara tanggal
 $3\,\mathrm{Maret}~2021$

⁸⁰ Ibu Zuraidah Dan Ibu Iyem, orang tua dari Sugeng dan Heri, wawancara tanggal 2 Maret 2021

memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidak-tidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya. Kemudian, konsekuensi dari anak bekerja akan membawa pada tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Padahal, kebutuhan pendidikan anak sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak dikemudian hari.81

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh, Lina, Bedul dan Yudi sebagai pengamen. Mereka menyatakan keterangan sebagai berikut:

> Hidup kami pak tidak jelas, orang tua tidak ada, tempat tinggal kami tidak menentu, hidup kami hanya dihabiskan dijalan, makanya kami mengamen untuk makan daripada kami mencuri lebih baik kami mengamen dan kami sudah biasa dengan perut lapar kalau kami tidak mempunyai uang.82



Gambar 4. Anak jalanan sedang mengamen

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh Heri mengatakan:

Saya menjadi pemulung untuk membantu Ibu saya, karena ibu saya hanya seorang pemulung dan bapak saya sudah meninggal, maka saya membantu ibu saya mencari barang bekas walaupun kadangkala saya tidak pulang dan tidur dijalan.⁸³

⁸³ Heri, Pemulung, wawancara



⁸¹ Abdul Hakim G. Nusantara, Jakarta: Rajawali, 2006), h. 19.

⁸² Lina, Bedul dan Yudi, Penga

Gambar 5. Anak Jalanan menjadi seorang pemulung

Untuk mengakuratkan data penulis mewawancarai ibu Zuraida selaku orang tua dari Heri mengatakan:

Saya tidak pernah menyuruh anak saya menjadi pemulung, saya menyuruhnya sekolah tetapi dia tidak mau dan juga uang kami tidak punyai. Ini murni kemauan anak saya sendiri yang mau menjadi pemulung, mungkin kasihan melihat saya.⁸⁴

Dalam hal ini Heri mengambil keputusan untuk membantu keluarganya dengan harapan bisa mengurangi beban perekonomian keluarganya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa fektor ekonomi keluarga dapat memberi peluang bagi seorang anak untuk bekerja, walaupun tanpa didasari oleh suruhan dari orang tuanya.

Jadi dapat disimpulakan bahwa kemiskinan ekonomi secara pendapatan telah diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh membuat anak menjadi anak jalanan.

Sebenarnya para orangtua ini juga memiliki keingginan untuk melihat anak-anak mereka bisa pergi ke sekolah. Namun kondisi yang mereka hadapi tidak memungkinkan, ditambah lagi oraang tua yang sering marah hingga membuat anak-anak melampiaskan untuk mencari pekerjaan di jalan dengan cara mengamen dan meminta-minta

Kita juga tidak bisa menyalahkan para orangtua ini sepenuhnya, karena ada sebagian dari sumber yang kami temui sudah tidak memiliki

⁸⁴ Ibu Zuraidah orang tua anak dari Heri, wawancara tanggal 2 Maret 2021

suami sedangkan dia memiliki anak yang masih kecil-kecil. Keadaan seperti inilah membuat tidak dapat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Dia mengaku bahwa telah ditinggalkan suaminya. Oleh karena itu ia pergi terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja.

Masyarakat luar mungkin beranggapan bahwa tidak sepantasnya orangtua menyuruh anak-anak mereka berkerja mencari uang. Jika dilihat dari kacamata para orangta itu sendiri, penulis bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menemukan alternatif lain selain membiarkan anak-anak mereka turun ke jalan menjadi anak jalanan yang bersahabat dengan panas dan hujan mungkin sudah biasa bagi anak-anak, kadangkala mereka pun tidak pulang kerumah menghabiskan waktunya di jalan.

2) Kemauan Sendiri

Dari beberapa informan mengungkapkan bahwa alasan mereka menjadi pengemis, mengamen dan pemulung merupakan atas inisiatif mereka sendiri kadangkala orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Mereka tidak ingin bergantung dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak mencari uang disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. 85 Netty

85 Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), h.113.

Endrawati menambahkan, meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperolehnya.⁸⁶

Di Kota Arga Makmur anak-anak yang melakukan aktifitas sebagai pengamen, pemulung dan pengemis, karena putus sekolah tidak ada perhatian dari orang tua. Selain itu uang hasil jerih payahnya untuk makan sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Anak-anak yang menjadi pengemis, pengamen dan pemulung mayoritasnya tidak sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga dari faktor ekonomi keluarga itu banyak anak turun ke jalan untuk mengamen maupun menjadi pengemis.⁸⁷

Terkait dengan masalah bekerja anak di Kota Arga Makmur umumnya pendidikan mereka masih terkondisi dengan baik, dalam arti bahwa sebagian besar anak-anak masih menginginkan untuk bersekolah, kemudian orang tua anak juga menganggap perlu memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Untuk mengakuratkan data penulis mewawancarai Lina, Bedul, Yudi, yang sehari-hari mengamen di jalanan. Mereka memberi keterangan sebagai berikut:

Kami mengamen dan hidup dijalanan atas kemauan sendiri karena kami tidak ada keluarga, hidup kami hanya sebatang kara,

⁸⁶ Netty Endrawati. Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sek tor Informal Di Kota Kediri) ", dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2011, h. 21-36.

 $^{^{87}}$ Bapak Suwanto, SH.,MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 3 Maret 2021.

jangankan keluarga rumah pun kami tidak punya, oleh sebab itu mengamen salah satu cara kami untuk makan. ⁸⁸

Dari keterangan di atas, secara umum tergambar bahwa anak mengamen di jalan atas kemauan sendiri karena kondisi mereka yang sangat memprihantinkan jangan keluarga tempat tinggalpun mereka tidak punya, waktu mereka dihabiskan di jalan panas dan hujan sudah menjadi teman sejati mereka.

Hal senada diungkapkan oleh Adul, Yani dan Sugeng mengatakan:

Kami mengamen atas kemauan sendiri orang tua tidak tahu apa yang kami lakukan, kami mengamen karena dirumah tidak ada yang dapat dilakukan, maka lebih baik kami mengamen dan mendapatkan uang makan, walaupun uang yang kami dapatkan tidak seberapa sekitar 50 ribu kami bagi bertiga. ⁸⁹

Hal yang berbeda apa yang dilakukan oleh Heriyanto dan Mawan mengatakan:

Kami meminta-minta atas kemauan sendiri, kami tidak bisa bernyanyian seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengamen, maka kami menjadi pengemis untuk mendapatkan uamg, walaupun uang yang kami dapat tidak seberapa kurang lebih 30 ribu, setidak-tidaknya cukup buat makan dan jajan. 90

Lain halnya apa yang dikatakan oleh Heri;

Saya menjadi pemulung karena kemauan sendiri orang tua saya tahu dan pernah mencegah saya untuk mencari barang bekas, tapi saya tidak tega melihat ibu mencari barang bekas sendiri, makanya saya ikut juga.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas pada dapat diketahui bahwa mereka menjadi anak jalanan atas kemauan sendiri demi untuk mendapatkan uang walaupun tidak seberapa demi cukup untuk makan dan jajan sehari-hari.

-

⁸⁸ Lina, Bedul dan Yudi, Pengamen, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁸⁹ Adul, Yani dan Sugeng, Pengamen, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁹⁰ Heriyanto, Pengemis, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁹¹ Heri, Pemulung, wawancara tanggal 3 Maret 2021

Dalam memutuskan menjadi anak jalanan untuk mengamen, mengemis dan menjadi pemulung terdapat dua faktor mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan-keinginan anak untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti makan dan uang jajan. Sedangkan faktor eksternal meliputi tuntutan ekonomi. Kemauan sendiri anak barangkali lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup keluarga yang setiap hari melihat orang tua yang berulang-ulang sehingga berjuang keras secara faktor dimaksudkan sebagai akibat kondisi keluarga yang miskin menjadi dorongan paling kuat bagi anak untuk bekerja. Meskipun sebenarnya faktor internal ataupun eksternal bagi anak berpengaruh secara bersamaan, artinya kedua faktor ini mempunyai pengaruh terhadap alasan menjadi anak yang bekerja.⁹²

3) Faktor Orang Tua

Di samping faktor ekonomi, dan kemauan sendiri salah satu penyebab anak turun ke jalan menjadi anak jalan adalah faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang membentuk anak baik secara mental, dan kepribadian, bahkan keluarga merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang menjadi anak jalanan karena dengan kondisi orang tua yang bercerai dan anak sering mendapati kekerasan dalam keluarga.

Berdasarkan keterangan dari kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa:

_

⁹² Netty Endrawati. Faktor Penyebab Anak Bekerja...h. 38

Banyak orang tua anak jalanan yang broken home (cerai) dan orang tua yang bercerai sering melampiaskan kemarahannya pada anak, ditambah lagi kondisi ekonomi mereka yang kurang, sehingga anak beranggapan lebih baik saya hidup dijalan daripada dirumah sering mendapati kemarahan dan kekerasan dari orang tuanya.⁹³

Hal ini, seperti dialami oleh Adul, Yani dan Sugeng mereka mengatakan bahwa:

Kami sering dimarahi oleh orang tua kami, malahan pernah dipukul, makanya lebih baik kami menghabiskan waktu dijalanan mengamen untuk mencari uang jajan daripada dirumah sering dimarahi.⁹⁴

Hal senada apa yang dikatakan oleh Heriyanto dan Mawan mengatakan:

Kami bila dirumah sering dimarahi karena sering main malahan ibu pernah bilang "pergi sana cari uang dari pada main terus" akhirnya dari pada kami dimarahi lebih baik kami mengemis di jalan. Kadangkala hasil kami mengemis kalau ada lebih sudah makan dan jajan kami bawa pulang. 95

Hal senada apa yang dikatakan oleh Lina, Bedul dan Yudi mengatakan:

Orang tua kami sering rebut dan saat ini telah berpisah, ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Bapak pergi entah kemana, makanya kami tidak mau ikut ibu karena Bapak tiri kami sering marah dan main tangan, makanya kami berlari dari rumah dan memilih hidup di jalanan sebagai pengamen. ⁹⁶

Hal yang berbeda apa yang dikatakan oleh Heri mengatakan: Orang tua saya tidak pernah memarahi saya, saya sadar ibu sudah tua Bapak tidak ada, sekolah pun saya tidak karena keterbatasan ekonomi, makanya saya mencari barang bekas walaupun ibu melarang. Uang yang saya dapat sehari kurang lebih 40 ribu. ⁹⁷

_

 $^{^{93}\}mbox{Bapak}$ Suwanto, SH.,
MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal
 3 Maret 2021

⁹⁴ Adul, Yani dan Sugeng, Pengamen, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁹⁵ Heriyanto dan Mawan, Pengemis, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁹⁶ Lina, Bedul dan Yudi, Pengamen, wawancara tanggal 3 Maret 2021

⁹⁷ Heri, Pemulung, wawancara tanggal 3 Maret 2021

Pada dasarnya factor keluarga sangat mempengaruhi kondisi anak, kehidupan orang tua yang bercerai sangat berdampak bagi perkembangan anak. Hasil wawancara di atas dengan anak jalanan menunjukkan bahwa mereka menjadi anak jalanan karena kondisi orang tua yang berantakan sehingga kasih sayang dan pendidikan anak yang dirugikan hingga membuat anak harus menangung beban yang seharusnya mereka masih mendapatkan kasih sayang dan pendidikan serta kehidupan yang layak.

Anak menjadi pengamen, pengemis dan pemulung pada dasarnya erupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang keluarga dan pendidikan yang layak karena akibat dari keluarga yang kurang harmonis sehingga berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

a. Perkembangan Fisik

Secara fisik anak jalanan lebih rentan (mudah terkena penyakit) dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Anak jalana yang hidupnya dihabiskan dijalan dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi dijalan yang sangat panas atau terlalu dingin, persimpangan jalan terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia, dan lain-lain. 98

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Kota Arga Makmur anak jalanan yang banyak ditemui dipersimpangan jalan dapat

⁹⁸ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak...h. 121

memberikan dampak bagi fisiknya sendiri, karena pada dasarnya mereka masih dalam proses pertumbuhan biasanya kondisi fisik anak yang bekerja berbeda dengan fisik anak yang tidak bekerja. Salah satu gejala fisik yang paling umum pada anak yang bekerja adalah kelelahan dan sakit kepala, selain itu anak yang bekerja pertumbuhan mereka terhambat seperti bertubuh kecil/pendek, aura wajah seperti orang dewasa karena terlalu lelah bekerja dan lain sebagainya.

b. Perkembangan Emosi Anak

Disamping itu permasalahan emosi atau gangguan emosional yang umumnya sering terjadi pada anak jalanan yaitu kecemasan, berbohong, berlebihan, keras kepala, kebergantungan, dan pemalu anak yang mengalami gangguan emosi mereka dapat diklasifikasikan menurut berat atau ringannya permasalahan yang dialami.

Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungannya karena ada tekanan-tekanan dalam dirinya, hal ini telah terjadi terhadap anak-anak yang ada di Kota Arga Makmur. Anak jalanan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh orang dewasa. Dampak yang ditimbulkan berupa anak jalanan menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. 99

c. Perkembangan Sosial Anak

⁹⁹ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak...h. 122

Anak jalanan yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah di dalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Pada umumnya perkembangan sosial anak merupakan proses belajar untuk menyusuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang paling berkomunikasi dan bekerja sama. 100

Merujuk pada keterangan-keterangan di atas dan juga sebagaimana dijelaskan di sub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap. 101

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Kota Arga Makmur anak jalanan seringkali bergaul dengan orang dewasa yang terkadang sering melontarkan kata-kata kasar, berawal dari masalah itu anak-anak

¹⁰⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*...h. 123

 101 Sudarsono, dkk, $Modul\ Penangganan\ Pekerja\ Anak,$ (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), h. 8.

_

kadangkala terpengaruhi dengan apa yang dilihat, seperti keras kepala dan membangkang. Pengaruh teman sangat mempengaruhi sifat dari seorang anak baik buruknya karakter anak tergantung dengan siapa anak tersebut bergaul.

Pernyataan dari anak jalanan menyatakan bahwa

Terkadang saya merasa malu untuk bergaul lebih sama teman yang lain, mereka berbeda dengan saya dari segi ekonomi, kecerdasan dan sebagainya yang tidak saya punya, maka dari itu saya lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan orang lain terlebih dalam bergaul dan dari itu saya kurang sekali ikut serta dengan mereka baik itu dari segi bermain ataupun belajar karena rasa minder terhadap kawan-kawan yang lain. ¹⁰²

Ketentuan yang melarang anak menjadi anak jalanan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:

- Ayat 1: "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara".
- Ayat 2: "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan".

Kemudian, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk menyuruh anak turun ke jalan menjadi anak jalanan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:

Pasal 64: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya".

Dengan demikian, apapun alasannya anak jalanan tidak dibenarkan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak jalanan dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial

-

¹⁰²Adul, Yani dan Sugeng, Pengamen, wawancara tanggal 3 Maret 2021

serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan bagi anak jalanan anak ini semata-mata dimasudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya. 103

 Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum yang tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan seharihari.

Anak jalanan yang hidup dipersimpangan jalan pada umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan <u>ekonomi di</u> jalanan. Bahwa kondisi kehidupan anak jalanan sangat memprihatinkan dengan formulasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Arga Makmur sesuai formulasi kerangka kebijakan-kebijalan untuk upaya tindakan mengatasi permasalahan anak yang turun ke jalan.

Kebijakan/program penanganan anak jalanan di Kota Arga Makmur sudah berjalan, sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Menteri Sosial RI, No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial dan Peraturan Menteri Sosial RI, No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitas Sosial Anak.

¹⁰³ Netty Endrawati. Faktor Penyebab Anak Bekerja ...h. 21-22.

Formulasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Arga Makmur sesuai formulasi kerangka kebijakan nasional meliputi beberapa upaya tindakan yang ditujukan baik untuk anak jalanan itu sendiri maupun untuk orang tua mereka. Upaya-upaya ini mulai dari tindakan yang bersifat preventif, represif, rehabilitasi, Bahwa kebijakan itu mempunyai keterkaitan di dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dalam pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahreaan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. ¹⁰⁴

Secara umum anak jalanan mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hal bidang sosial dan perlindungan anak karena itu kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Arga Makmur diarahkan untuk menangani ketiga permasalahan tersebut di atas. Maka dari itu perlu adanya implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara secara kongkrit dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

a. Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara mengatakan:

Anak jalanan sangat mengganggu arus lalu lintas yang ada di beberapa perempatan di Kota Arga Makmur. Dari masalah anak jalanan inilah sehingga dinas social mengadakan penertiban yang bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian, yang selanjutnya dari pihak dinas sosial sendiri melakukan pendataan dan pembinaan dalam hal ini pembinaan dalam bentuk keterampilan dan bimbingan mental.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak* ¹⁰⁵Bapak Suwanto, SH.,MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancar

 $^{^{105} \}mbox{Bapak}$ Suwanto, SH.,MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 3 Maret 2021

Hal senada dibenarkan oleh Bapak Ujang dan Bapak Yasman selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang dikenal dengan Satpol PP mengatakan:

Anak jalanan banyak ditemui di perempatan lampu merah di Kota Arga Makmur, hal in cukup menganggu penguna jalan, padahal kami sering mengadakan razia tapi tetap saja anak jalan berkeliaran di Jalan. ¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian ialah diadakannya pendataan dan pembinaan dalam bentuk pengarahan dan pencegahan. Pendataan ini dapat diketahui nama, jenis kelamin, alamat, pendidikan dan alamat sekolah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan permasalahan pokok yang dihadapi sehingga mereka turun di jalanan sebagai pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Data ini juga memberikan gambaran garis besar jumlah anak jalanan untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian menggelar beberapa pemantauan dan pendataan dengan cara patroli keliling di seluruh Kota Arga Makmur. Tim patroli ini muncul karena adanya POKJA antara instansi dan SKPD yang berwewenang untuk menangani anak jalanan.

Kegiatan patroli diadakan untuk melakukan pencegahan terhadap anak jalanan yang melakukan aktivitas mengemis, dan mengamen. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yenni Marleni, S.Sos.,MM mengatakan bahwa:

Kami telah berusaha dengan maksimal mungkin mengadakan razia dengan dengan anak-anak yang mengemis dan mengamen dan telah

_

¹⁰⁶ Bapak Ujang dan Yasman, Satpol PP, wawancara tanggal 3 Maret 2021

diberi pembinaan tetapi masih saja mereka turun ke jalan untuk mengamen dan mengemis. 107

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Tukino, Bapak Jisman dan Bapak Siswanto mengatakan:

Sepertinya anak-anak jalanan tidak pernah jera, padahal kami sering berkejar-kejaran menangkap mereka, setelah dapat mereka kita data dan diberikan peringatan dan pembinaan, namun tetap saja mereka kembali ke jalan. ¹⁰⁸

Berdasarkan percakapan di atas, dapat dijelaskan bahwa instansi yang terkait bisa mengambil tindakan, karena ada Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial dan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitas Anak.

Berkaitan dengan hal anak jalanan walaupun telah diberi pembinaan namun tetap saja mengamen dan mengemis di jalan, mereka mengatakan:

Karena kami masih tetap mengamen dan hidup dijalan pak, kami tidak punyai tempat tinggal sehingga kami tidur dijalan, makanpun kami harus berusaha mengamen uangnya buat makan, daripada kami mencuri lebih baik kami mengamen dan uangnya bisa buat makan. ¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lina, Bedul dan Yudi dapat dikatakan bahwa anak tersebut tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah dengan mengamen di jalan karena mereka tidak mempunyai keluarga, hidupnya mereka habiskan di jalan dengan cara mengamen untuk mencari uang buat makan.

Selain pengamen yang peneliti wawancarai di atas, penulis pun mewawancari Heriyanto sebagai pengemis. Dia mengatakan:

Saya diusir dan selalu dimarahi oleh orang tua saya kalau saya berada dirumah, makanya saya mengemis pak untuk makan, saya sering kena

¹⁰⁷ Ibu Yenni Marleni, S.Sos.,MM, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara, 4 Maret 2021

¹⁰⁸ Bapak Tukino, Jisman dan Siswanto, Satpol PP, wawancara tanggal 4 Maret 2021

¹⁰⁹ Rina, Bedul dan Yudi, berjualan di Jalan, wawancara tanggal 4 Maret 2021

razia, tapi mau bagaimana lagi kalau pulang kerumah ibi saya sering marah, lebih baik saya tidak pulang¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan anak pengemis di atas, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi antara anak dan orang tua sangat peting karena desakan dari rumah tangga yang broken home dan masalah social ekonomi.. Peneliti menyimpulkan bahwa mengemis merupakan pilihan ketika tidak memiliki uang dan keluarga yang tidak harmonis ditambah himpitan ekonomi keluarga yang tidak mendukung.

b. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan. Mereka akan diberikan pembinaan berupa rehabilitasi social dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Pembinaan lanjutan juga dilakukan dengan terus berpatroli di tempat-tempat umum yang ada di Kota Arga Makmur khususnya tempat yang memang banyak anak jalanan. Bagi yang ditemukan ada di jalan maka akan langsung di bawa ke kantor polisi Pamong Praja untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penyidikan, lalu selanjutnya dibawa ke panti asuhan sebagai tempat tinggal baru mereka.

Kegiatan ini tidak dilakukan oleh Dinas Sosial saja, akan tetapi adanya kerja sama yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian, juga masyarakat yang ikut andil terhadap pembinaan anak jalanan ini. Tidak jarang pula ada mahasiswa yang ikut sebagai bentuk bakti sosial terhadap penyandang masalah sosial ini. Patroli keliling yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait tidak hanya sekedar patroli saja, namun juga

_

¹¹⁰ Heriyanto, Pengemis, wawancara tanggal 4 Maret 2021

dilakukan sosialisasi kepada mereka yang hidup di jalan, khususnya sosialisasi kepada orang tua mereka. Karena anak yang turun di jalan, sebagian besar merupakan hasil dari latar belakang orang tuanya yang memang hidupnya sebagian besar broken home dan ekonomi rendah.

Sehubungan dengan masalah anak jalanan tersebut, maka dalam modul pelayanan sosial anak jalanan, ada 3 model pelayanan bagi anak jalanan yaitu:

1) Community Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan masyarakat, berdasarkan tempat tinggal anak dan keluarga. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak dan keluarga anak jalanan serta seluruh anggota masyarakat lainnya dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak dari keluarga miskin terutama anak yang mempunyai resiko tinggi menjadi anak jalanan. Diupayakan agar mereka tidak mungkin mempunyai peluang terjun ke jalan dan dimungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka.

2) Street Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan dikembangkan di lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya, ketika anak jalanan menjalani hidup di jalan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak jalanan dengan para pihak yang bersinggungan dengan kehidupan anak jalanan dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak jalanan dengan kategori anak yang bekerja di jalan untuk tidak terjerumus dan menjadi pelaku kejahatan. Diupayakan agar mereka menjalani kehidupan seperti semula dan dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

3) Centre Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak diambil dari lingkungan jalanan atau tempat umum lainnya. Mereka diberi fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu, pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma. Tujuan pelayanan ini adalah untuk menyembuhkan anak jalanan dari luka-luka fisik maupun psikologis dan sosial yang dialaminya. Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan anak jalanan, kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka.

Dari ketiga model pelayanan sosial di atas, Kabupaten Bengkulu Utara dapat mengunakan model *Centre Based Sosial Services*, mereka diberikan keterampilan dalam sebuah panti atau pusat rehabilitasi, lalu diberikan modal usaha untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Setelah mereka diberikan modal usaha dalam bentuk peralatan, pemerintah tetap melakukan controling terhadap usaha yang mereka jalankan.

c. Rehabilitas Sosial

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Pembinaan rehabilitasi dilakukan dengan bentuk yang berbeda sesuai dengan

¹¹¹ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan...*, h. 5

kebutuhan dari masing-masing individu. Anak jalanan yang berada pada usia sekolah akan diberikan bantuan sekolah gratis. Sedangkan bagi anak jalanan yang berada pada umur yang terbilang dewasa atau dalam usia produktif maka akan diberikan bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pembekalan pada dunia kerja. 112

Adapun beberapa penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan diantaranya:

1) Bimbingan Mental

Bimbingan mental atau spiritual yaitu dengan melakukan pembentukan sikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk perkelompok. Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yang dilakukan di dalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

2) Bimbingan Fisik

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti. Pemberhentian pembinaan rehabilitasi artinya

_

 $^{^{112}}$ Bapak Suwanto, SH.,
MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 3 Mare
t $2021\,$

hanya bersifat sementara karena yang kedapatan memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi di panti sosial.

3) Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang diberikan bertujuan agar anak-anak tersebut tidak termotivasi dan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak jalanan tersebut baik itu sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

Bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini menumbuh kembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran tanggung jawab sosial untuk berintegrasi saat melakukan out bond, permainan yang cukup menntang dan membutuhkan konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta membutuhkan adanya saling kerja sama.

4) Bimbingan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi-instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan ketermpilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepaskan begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha. 113

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Marganda Hutabarat, SH selaku Kabid Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Bengkulu Utara mengatakan bahwa:

Bentuk pembinaan rehabilitasi yang kami lakukan itu bermacammacam, seperti lifeskill, jadi anak-anak yang ingin dilatih akan diberikan keterampilan sesuai dengan umur yang dimilikinya. Terus ada juga yang namanya pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua, namun sekarang saya kurang tau apakah program pemberdayaan anak dan orang tua ini masih terlaksana atau tidak. Pelatihan keterampilan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan perkembangan dan keinginan si anak dan sesuai dengan dana yang mencukupi, ada yang 1 bulan, 2 bulan bahkan sampai 6 bulan. 114

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa bentuk rehabilitasi keterampilan telah diupayakan dan dilakukan oleh dinas social yang bekerja sama dengan instansi yang terkait. Dalam

114 Ibu Marganda Hutabarat, SH, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 4 Maret 2021

Asrul Nurdin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar", Skripsi

pembinaan rehabilitasi itu, termasuk masalah pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Yang dimaksudkan adalah pemberian rehabilitasi terhadap keluarga atau wali melalui usaha kecil-kecilan dan mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya sesuai dengan kualitas kerja yang mereka miliki. Mereka akan dibina, diberdayakan dengan diberikan keterampilan lalu selanjutnya diberikan modal usaha. Rehabilitasi ini juga dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti para pengusahan yang profesional atau sudah ahli di bidangnya. Mereka akan diberikan bekal keterampilan yang selanjutnya akan mereka bikinkan usaha untuk dikembangkan.

Kegiatan pemberdayaan ini meliputi beberapa kegiatan yaitu pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha ekonomi produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.¹¹⁵

e. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan

¹¹⁵ Ibu Marganda Hutabarat, SH, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 4 Maret 2021

dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan.¹¹⁶

Bimbingan lanjut merupakan upaya lanjutan dari pembinaan rehabilitasi. Bimbingan lanjut ini juga merupakan tahap memonitoring yang dilakukan dinas sosial dengan instansi yang terkait untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dari pembinaan keterampilan yang dilakukan sebelumnya. Upaya ini dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah atau tempat tinggal dimana mereka yang sebelumnya telah diberikan keterampilan, baik itu dalam bentuk usaha perorangan ataupun kelompok.

f. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam penanganan anak jalanan yang sering dijumpai banyak masyarakat yang memberikan uang terhadap anak jalanan yang berada dipinggir jalan. Tidak jarang juga ditemui mereka yang melintasi jalan, membeli beberapa barang yang dijual oleh anak jalanan, contohnya tissue. Tissue merupakan barang yang paling populer bagi anak jalanan untuk dijadikan barang jualan. Persepsi masyarakat juga berbedabeda melihat anak jalanan. Ada yang merasa iba melihat anak berjualan atau mengemis sehingga mereka memberi uang atau membeli barang jualannya, ada juga yang tidak peduli terhadap anak jalanan ini.

Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang

_

 $^{^{116}}$ Ibu Yenni Marleni, S.Sos.,
MM, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wa
wancara, 4 Maret 2021

mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum.¹¹⁷

Kalau kita mau jujur sampai saat ini, keberadaan anak jalanan masih tersisihkan dalam tatanan masyarakat. Ini dikarenakan adanya budaya anak jalanan yang memang tidak bisa disamakan dengan dunia normatif, sebagaimana berlaku dalam masyarakat. Kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita, anak jalanan dengan putus asa secara naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang sangat eksploitatif untuk terus hidup di jalanan. Anak jalanan selalu berupaya membentuk komunitasnya sendiri, yang mereka yakini sebagai keluarga, aturan main, perilaku, dan komunikasi dalam hidupnya. 118

Marjinal, rentan, dan eksploitatif, merupakan istilah-istilah yang selalu muncul untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marjinal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena risiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat jalanan yang tidak bertanggung jawab. 119

Betapa beratnya kehidupan seorang anak jalanan, mereka tidak sekolah, masa bermain hilang, tidur di kolong jembatan, tidak mendapat kasih sayang dari

¹¹⁷ Ibu Yenni Marleni, S.Sos.,MM, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara, 4 Maret 2021

¹¹⁸ R. Moh.Yakob.S,2000, Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan: Impelementasi Hak-Hak Dasar Anak dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan dari Eksploitasi Ekonomi. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. h. 17 119 Agustin, M., & Prasadja, H. Anak Jalanan dan Kekekrasan. (Jakarta: Pusat Kajian

Pembangunan Masyarakat Universistas Katolik Indnesia Atma Jaya. 2000), h. 83

orang tua, kelangsungan hidupnya tidak terjamin, dan lain sebagainya. Di usia yang masih sangat muda, mereka berusaha mencari nafkah sendiri agar bisa tetap bertahan dari kerasnya kehidupan yang mereka hadapi. Segala pekerjaan mereka lakukan asalkan dapat menghasilkan uang untuk makan, seperti mengamen, mengemis, menyemir sepatu, menjadi kuli panggul, menjadi pemulung dan masih banyak lagi pekerjaan yang dapat mereka lakukan.

Anak jalanan rentan menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis mereka terbilang masih sangat belia untuk memahami kerasnya kehidupan. Kondisi ini semakin memprihatinkan manakala kita menelaah lebih jauh beberapa hal yang sering terlupakan selama ini, yaitu :

- a. Tekanan dari keluarga, mereka dipaksa bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain.
- b. Rentan menjadi korban tindak kekerasan, yang dimaksud di sini adalah baik kekerasan fisik maupun psikologis dari orang tua, sesame anak jalanan, masyarakat, aparat pemerintah, dan lain-lain.
- c. Tidak ada jaminan atas pemenuhan dan pelindungan hak-hak dasar anak, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup.
- d. Memiliki stigma yang melekat, anak jalanan selalu diibaratkan dengan preman kecil, anak nakal, bahkan mereka sering dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. 120

Keberadaan anak jalanan ternyata tidak hanya berdampak pada perampasan hak anak saja. Tetapi, juga berpengaruh pada terjadinya perubahan konstruksi sosial seperti: maraknya kriminalitas yang dilakukan anak, anak sebagai pengedar Napza, serta anak yang menjadi sumber penularan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS. 121

Kita harus menyadari bahwa, tindakan dan perilaku sosial dan budaya mereka hanyalah untuk mempertahankan diri dan mendapatkan pengakuan,

_

Poedjitriono, "Kurangnya Perhatian Terhadap Hak Anak Jalanan." Lihat: http://poedjitriono.wordpress.com/2012/05/24/urangnya-perhatian-terhadap-hak-anakjalanan/diakses tanggal 28 Februari 2021

¹²¹ Arifin. Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum. (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 35

sehingga mereka menentang kultur dominan dan memperkuat solidaritas mereka. Pola kejiwaan yang terlihat salah satunya adalah sikap tidak peduli menghadapi kehidupan sehari-hari.

Ini merupakan upaya yang dilakukan mereka agar eksistensinya diakui melalui penciptaan kulturkultur baru dengan makna yang lebih spesifik. Gaya kehidupan ini menjadi sebuah subkultur yang khas dari sebuah kehidupan anak jalanan. Bagi mereka, jalanan merupakan arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi bagi keberadaaan mereka. Di sisi lain anak jalanan berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan dari pihak lain, sehingga jalan raya bukanlah sekadar tempat untuk bertahan hidup tetapi untuk mempertahankan harga diri dan kemuliaan kemanusiaan mereka.

Mereka menentang permintaan orang dewasa sebagai bagian dari indentitas diri untuk menolak anggapan bahwa mereka hanyalah anak kecil. Di dalam kehidupan jalanan yang liar, proteksi terhadap diri mereka seringkali rapuh oleh hal-hal yang terkadang ringan dan iseng. Menentukan jalan hidup yang sendiri sering membuat mereka tidak memiliki tempat untuk berbagai rasa. Dalam kekecewaan itulah tidak jarang terjadi pelarian ke titik negatif yang dirasakan bisa menghilangkan kekalutan. Bahkan dalam situasi yang demikian mereka masih mengalami berbagai tekanan yang datang dari orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan. Dalam tekanan itu pula mereka harus bekerja dalam jam kerja yang cukup panjang tanpa batas waktu. Keadaan ini telah menempatkan mereka sebagai "sampah masyarakat" akibat pandangan yang negatif. Bahkan secara hukum keberadaan mereka sering dibenturkan dengan pasal-pasal hukum yang berlaku. 122

122 Agustin, M., & Prasadja, H.2000. Anak Jalanan dan Kekekrasan...h. 87

Setidaknya dari sebuah keterpaksaan mereka telah meresapi makna sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun kehidupan anak jalanan tidak memiliki kekuatan besar, namun hal itu adalah ekspresi dirinya dan reaksi terhadap kultur dominan masyarakat. Kalau mau jujur dapat dikatakan, keadaan yang mereka alami sebenarnya akibat dari perilaku orang dewasa. Kontrol atas diri mereka yang berlebihan sehingga ekspresi kebebasan dan kreatifitas mereka terbatas sampai dengan tindakan ketidakadilan orang dewasa di rumah, di masyarakat, di sekolah, di kantor, di pemerintahan, dan di luar ruas jalanan itu telah menimbulkan kekecewaan pada diri mereka.

Akhirnya mereka menjadikan jalanan sebagai ajang pemberdayaan diri dan penaklukan terhadap tindakan orang dewasa. Anak-anak jalanan memilih kehidupan jalanan sebagai jalan keluar dari frustrasi sosial. Memang kehidupan anak jalanan ini merupakan sumber terciptanya subkultur baru anak muda perkotaan, tetapi keadaan ini tetap akan menempatkan anak jalanan di pinggir bahkan di luar tatanan sosial masyarakat yang dalam banyak hal selalu diabaikan oleh orang dewasa.

Berdasarkan uraian serta pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa selama ini pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah menjalankan beberapa program pembinaan dan rehabilitasi.

Melihat kesempatan atau peluang eksternal apa yang akan mendukung diterimanya kebijakan ini oleh *policy audience* dari *political agenda* (kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah), *public interest*, sejalan dengan meningkatkan kualitas SDM/investasi sosial, *Global Trend*, kebijakan ini

didukung oleh masyarakat luas yang sedang gandrung dalam meningkatkan praktek *good governance* jika kebijakan tersebut mengarah pada hal tersebut.¹²³

B. Pembahasan

 Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan Pemerintah Mengenai Hak Anak Jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial telah berupaya untuk memenuhi hak-hak anak jalanan dengan memberi bimbingan dan pelatihan-pelatihan agar anak jalanan tidak turun lagi ke jalan dan bisa bekerja mengembangkan hasil dari pelatihan tersebut yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dengan menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam membina anak jalanan ini.

Hal ini secara jelas sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait untuk pengadaan stimulant peralatan kerja dan pelatihan keterampilan anak-anak jalanan yang sudah menguasai materi yang telah diberikan saat mereka berada dipanti rehabilitasi.

Disamping itu pemerintah terus berusaha dalam menekan keberadaan anak jalanan, di Kota Arga Makmur dilakukan dengan cara mengadakan razia, selain itu Dinas Sosial juga terus melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik agar para pengguna jalan yang melintas tidak memberikan uang kepada mereka.

Mulia Astuti, Ruaida Murni, dan Ahmad Suhendi, Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. h. 94-95.

Dalam hal ini peran penting DPRD sebagai pembuat kebijakan dalam tidak hanya sebagai pembuat kebijakan. Namun dalam hal anggaran, DPRD pun ikut serta. Pemberian anggaran untuk menjalankan kebijakan ini dinilai telah cukup untuk digunakan. Namun dari Dinas Sosial sendiri mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan untuk memberi hak-hak anak jalanan ialah anggaran yang tidak mencukupi.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam pemenuhan hak-hak anak dapat dilihat dari aspek hadanah sebagai bagian dari *Maqasid as-Syari'ah*. Pada mulanya yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum adalah Maslahat almu'tabarah yaitu maslahat yang dijelaskan syarat kemudian sebagian ulama menjadikan maslahat mursalah sebagai dasar hukum agama islam tetapi pada akhir-akhir ini sebagian besar ulama sudah mulai menggunakan maslahat almulghah sebagai dasar hukum, termasuk dalam hal ini kompilasi hukum islam di Idonesia yang memberikan hak wasiat Wajibah kepada anak angkat/bapak angkat. Adapun tujuan utama dari dari kedatangan syariat Islam secara umum adalah untuk menjamin terpeliharanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia, maupun dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, ataupun untuk mencegah hal-hal yang mendatangkan kebencanaan bagi manusia itu sendiri.

Kepentingan kemaslahatan manusia itu dapat disimpulkan pada tiga tingkatan yaitu:

- a. Daruriyat, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.

c. *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri. 124

Ketiga kepentingan ini sangat erat hubungannya antara satu dengan lainnya. Dengan demikian tujuan dari *Maqasid as-syari'ah* dalam kaitannya penelitian ini adalah untuk memelihara dan menyelamatkan nyawa dan keturunan, disamping untuk menyelamatkan agam, akal, keturunan, dan harta.

Tinjauan *Maqasid as-syari'ah* tentang anak, pemenuhan hak dasar merupakan bagian integral dari implamentasi pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan *al-daruriyah* yaitu pemeliharaan kehormatan, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta.¹²⁵

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan magasid al-shariah, yaitu pemeliharaan atas

45

¹²⁴Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25-26

¹²⁵ Yudian Wahyudi, Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...h. 26

¹²⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h.

hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

a. Hak Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggungjawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. 127

Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan, karena pembinaan agama merupakan wujud bangunan yang kokoh dan berakar kuat yang kemudian akan mewarnai corak ke-Islaman dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) maka kedua orang tualah yang menjadikannya yahudi, majusi atau nasrani". (HR. Muslim). 128

Pola pembinaan keagamaa dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap

¹²⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*...h. 15

¹²⁸Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 56.

anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan *hifz al-nasl*

Islam mengarahkan kadar perhatianya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupanya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkanya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatianya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. 129

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental.

Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang

_

¹²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*...h. 16

diberikan kepada anak.

Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbunhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha"ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. 130

d. Hak Pemeliharaan Akal (hifz al-'aql)

Memelihara memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat

_

¹³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut* ..., h. 16

merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. 131

e. Hak pemeliharaan harta (*hifz al-mail*)

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari atkan hukum di bidang mu amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syari at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

 Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan Pemerintah dalam Memberi Perlindungan Hukum Kepada Anak Jalanan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan bahwa pemerintah Bengkulu Utara telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan dengan memberi pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini yang dikembangkan di lembaga pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya.

Dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada anak jalanan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu, pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma. Tujuan pelayanan ini adalah untuk

¹³¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut* ..., h. 18

¹³² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut* ..., h. 20

menyembuhkan anak jalanan dari luka-luka fisik maupun psikologis dan sosial yang dialaminya. Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan anak jalanan, kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka.

Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil. Sumber hukum Islam, Alquran sebagai telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Alquran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut. 133

Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang "spesial". Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas,

¹³³ Juraidi, Jerat Perbudakan Masa Kini (Jakarta: Bina Purna Pariwara, 2003), h. 75.

¹³⁴ Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 50

sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anakanak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa: 9).

Melihat ayat di atas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diatur dalam Islam.

Istilah anak jalanan dalam Islam biasa disebut dengan *laqit*, *laqit* mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Di antaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn `Abidin ulama terdepan dalam madzhab Hanafi. Menurut beliau *laqit* adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut msikin atau untuk menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina. Sementara dalam madzhab al-Hanbali, *laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga *mumayis*. ¹³⁵

Definisi tersebut hampir sama dengan madzhab Maliki yang mendefinisikan *laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaanya Dalam madzhab al-Syafi`i, *laqit* dikenal juga dengan

¹³⁵ Abdurrazaq Husain, *Hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 89

almanbuz, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. 136 Sedangkan wahbah al-Zuhayli mendefinisikan laqit adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaanya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan, atau menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah dan ibunya. Sedangkan hukum memungut laqit diperselisihkan oleh para ulama madzhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu. 137

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *mandub* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga¹³⁸ nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah wajib apabila ditakutkan akan membinasakan anak tersebut jika tidak diambil. Sementara madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi`i menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *fardu kifayah*, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya *fardu `ain*.

Tidak hanya pemerintahan saja yang memiliki kewajiban untuk mengurus *laqit* tetapi, keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab *fathul qorib* siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam Islam ialah apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan

136 Abdurrazaq Husain, Hak Anak Dalam Syari'at Islam...h. 90

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Budi Parmadi, Juz 6, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75

¹³⁸ Abdurrazaq Husain, Hak Anak Dalam Syari'at Islam, ..h. 91

kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.

Posisi hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indoneisa perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip *shalih li kulli zaman wa makan* dan prinsip *al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman* menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan. 139

Keseriusan Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai mahluk yang sangat mulia, lengkap dengan "perangkat" rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah

 $^{^{139}}$ Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan," $Jurnal\ AlRisalah\ 10,$ no. 1 (Mei 2010): h. 3

Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa,

Artinya: "Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya". (Q.s. al-Tîn: 4)

Keberpihakan Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar — menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan ber-*rahmatan lil 'alamin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An'am ayat 140.

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S. Al-An'am: 140)

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan

keturunan yang lemah.¹⁴⁰ Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.

Dalam kontek syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan "bapak" masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anakanaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali, harapan tersebut tidak berbanding lurus dengan realitasnya, entah karena hal ini disebabkan oleh pola komunikasi yang keliru antara anak dengan orang tua, atau juga karena minimnya pengetahuan orang tua untuk membina anak-anaknya. Sehingga tidak jarang terlihat kejadian-kejadian tentang pengasuhan dan pembinaan anak yang berujung pada kasus hukum. Padahal jelas

_

¹⁴⁰ Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 361.

hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap perlindungan hukum manusiatidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan komplek.

Selanjutnya, kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Adapun "status" tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut tertimpa "musibah" berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika intens mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rizki atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak. Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu Alquran.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar- benar meletakkan anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan

¹⁴¹ Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam... h. 50.

melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Jika hukum Islam telah "berpihak" terhadap perlindungan hukum anak, maka harus direspon secara positif oleh negara dan bangsa ini. Sebab, mayoritas penduduk bangsa ini adalah pemeluk Islam sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda merealisasikan dan mengaplikasikan dalam memberi perlindungan hukum kepada anak. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. Pertama, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak atau disebut "Child Meanstreaming Policy". Kedua, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut "Child Friendly Policy" demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang dilakukan terhadap anak sekarang ini akan dilihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang. 142

¹⁴² Sugianto, "Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum 4, no. 1 (Juli 2012): h. 67–68.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan beberapa faktor, diantaranya, yaitu; 1) Faktor ekonomi, karena ekonomi keluarga tidak mencukupi sehingga anak-anak turun ke jalan untuk mencari uang sebagai tambahan biaya dalam kehidupan keluarga, 2) Faktor kemauan sendiri (kemandirian) dengan dalih mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, 3) Faktor orang tua karena anak-anak jalanan turun ke jalan mencari nafkah karena suruhan orang tua.
- 2. Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan jenis kelamin dari seorang anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, caranya adalah 1) Melakukan pembinaan, 2) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, 3) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan

terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, 4) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, 5) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukum kepada anak jalanan.

B. Saran

- 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus mendapatkan solusi yang baik mengenai penanganan anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan, dengan memberikan mereka fasilitas seperti dibangunkannya rumah singgah dan memberikan peluang dan modal agar mereka bisa bekerja tanpa berkeliaran di jalanan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka.
- 2. Hendaknya Dinas Sosial dapat mendapat anak yang turun ke jalanan menjadi anak jalanan dan selanjutnya dilakukan penyuluhan, dan sosialisasi tentang adanya penanganan dan pengentasan anak jalanan agar mereka bisa mendapatkan haknya yaitu hak pendidikan dan hak kesehatan yang mudah untuk diakses.
- 3. Bagi masyarakat disarankan untuk memberikan dukungan positif untuk anak jalanan, karena tidak semuanya anak jalanan dapat dikaitkan dengan hal negatif dalam kehidupan mereka, banyak sebab yang mengharuskan mereka menjadi anak jalanan. Jadi sebaiknya masyarakat tidak mengabaikan mereka, cobalah ikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang sering di lakukan dan berikan mereka kesempatan untuk mengasah dan menunjukan kemampuan mereka sambil di arahkan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. Ekonomi jangan menjadi alasan orang tua untuk yang membuat anak menjadi anak jalanan, Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting dalam memenuhi hak-hak anak sejak dari kecil, agar anak memperoleh hak-haknya yang layak, dan terpenuhi kasih sayangnya,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI, 2000.

Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 2006.

Abdul Rozak Husein, Hak-Hak Anak dalam Islam, Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992.

Abdurrazaq Husain, Hak Anak Dalam Syari'at Islam, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* Yogyakarta: AlManar, 2003.

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2006

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*, juz II, Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Agustin, M., & Prasadja, H. *Anak Jalanan dan Kekekrasan*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universistas Katolik Indnesia Atma Jaya.2000.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta Akademi Pressindo, 1999.

Arifin. Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum. Bandung: Alfabeta, 2007.

Badan Kesejehteraan Sosial Nasional BKSN. *Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah*. Jakarta, 2000.

Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Surabaya: Airlangga University Press, 1999.

....., Masalah Sosial Anak, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2013.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: Teras, 2009.

BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya.* Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.

Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005

....., *Intervensi Psikososial*, Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga dan Lanjut Usia, 2001.

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001.

Ghufron Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, 2008.

Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan.* Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995.

Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.XIII, Bandung: Mizan, 2001.

John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Juraidi, Jerat Perbudakan Masa Kini, Jakarta: Bina Purna Pariwara, 2003.

Kamil Musa, Anak Perempuan dalam Konsep IslamAnak Perempuan dalam Konsep Islam, Jakarta: CV. Firdaus, 1994.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Grasindo, 2000.

Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.

Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Odi Sallahuddin, Anak Jalanan Perempuan, Semarang: Yayasan Setara, 2003.

Periksa Candra Gautama, Konvensi Hak Anak, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000.

Peter Davies, Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.

Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ramayulis, et all, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.

Romlah, Psikologi Pendidikan Kajian Teoritis dan Aplikatif, Malang: UMM Press. 2004.

Sudarsono, dkk, *Modul Penangganan Pekerja Anak*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005.

Surbakti dkk, Eds, *Prosiding Loka karya Persiapan Survei Anak Rawan*. Studi Rintisan di Kota Bandung, Jakarta: Kerja Sama BPS Dan UNICEF. 1997.

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tina Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. Bogor: Fakultas Pertanian, IPB. 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Budi Parmadi, Juz 6, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Zakiah Drajat, et all., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

B. JURNAL, INTERNET

Abdul Faizin, NIM, 21102025, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah STAIN Salatiga tahun 2010.

Arief Armai. 2002. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*. http://anjal.blogdrive.com/archive/11. http://anjal.blogdrive.com/archiv

Asrul Nurdin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar", *Skripsi*

Agus Riyadi, Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Anak Jalanan pada Rumah Singgah Putra Mandiri Semarang, *Jurnal Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* eISSN: 2502-2903, pISSN: 2356-3591 Volume 3, Nomor 1

Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan," *Jurnal AlRisalah* 10, no. 1. Mei 2010.

Hadis Purba, Perspektif Anak Jalanan Muslim di Kota Medan tentang Tuhan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dalam jurnal **MIQOT** Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011.

Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," Jurnal Al-Mawarid XI, no. 2. Januari 2011.

Ipandang, Fenomena Anak Jalanan di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari junal Diskursus Islam, Vol 2 No. 2, Agustus 2014, diakses pada tanggal 1 Februari 2021

Ira Dwiati, B4A.005.028, mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007

Isyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus* I, no. 2. Juni 2013

Mulia Astuti, Ruaida Murni, dan Ahmad Suhendi, Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh.

Netty Endrawati. Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri), dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2011.

Rosdalina, "Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan", Iqra', Vol.4 Desember, 2007,

Qori Mustikawati, NPM. 09080 MIH., Mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H Bengkulu tahun 2010

R. Moh.Yakob.S,2000, *Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan: Impelementasi Hak-Hak Dasar Anak dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan dari Eksploitasi Ekonomi*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Poedjitriono, "Kurangnya Perhatian Terhadap Hak Anak Jalanan." Lihat: http://poedjitriono.wordpress.com/2012/05/24/urangnya-perhatian-terhadap-hak-anakjalanan/diakses tanggal 28 Februari 2021

Sugianto, "Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. 4, no. 1 Juli 2012.

Sugianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon) dalam De Jure jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5 No. 2 tahun 2019.

Wiwin Yulianingsih,, Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Progam Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya, Surabaya: Tesis, 2005.

Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat). Tesis. Bogor: Institut Pertanian, 2004

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara dengan Yeni Marleni, S.Sos., M.M. (Kabid Pemberdayaan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten bengkulu Utara



Wawancara dengan Patria Wijaya, S.St.,Pi dan Reni Oktarina, S.E. (Staf Bidang Pemberdayaan Sosial)



Wawancara dengan Suwanto, S.H., M.AP (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara





Wawancara dengan Marganda Hutabarat, S.H. (Kabid Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial Kabupaten bengkulu Utara





Wawancara dengan Siswanto (satpol PP Bengkulu Utara) dan kegiatan dalam membina anak jalanan





Kondisi anak jalanan yang sedang minta-minta dan mengamen





Kondisi orang tua dari anak jalanan yang sedang mencari barang bekas





Kondisi anak jalanan sedang mengamen mencari makan untuk sehari-hari





Kehidupan anak jalanan yang berprofesi sebagai manusia silver dan menjadi pemulung



